



PUTUSAN

Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum; |
| 2. Tempat lahir | : | Kabupaten Banjar; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : | 15 Tahun / 16 Maret 2009; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-Laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Kabupaten Hulu Sungai Selatan; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Belum/tidak bekerja; |

Anak ditangkap sejak tanggal **26 Juli 2024** sampai dengan tanggal **27 Juli 2024**;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal **26 Juli 2024** sampai dengan tanggal **01 Agustus 2024**;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal **02 Agustus 2024** sampai dengan tanggal **09 Agustus 2024**;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal **07 Agustus 2024** sampai dengan tanggal **11 Agustus 2024**;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, sejak tanggal **09 Agustus 2024** sampai dengan tanggal **18 Agustus 2024**;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan, sejak tanggal **19 Agustus 2024** sampai dengan tanggal **02 September 2024**;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum **NORHANIFANSYAH, S.H.** dan **RABIATUL QIFTIAH, S.H.**, beralamat di Jalan Brigend. H. Hasan Basry No. 13 Muara Banta Dalam Rt. 001 Rw. 001 Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Propinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kgn tanggal 12 Agustus 2024;

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kgn tanggal 09 Agustus 2024 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kgn tanggal 09 Agustus 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Hal. 1 dari 58 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kgn



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Mendengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Anak, pendamping Anak, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja merampas nyawa orang lain yang diikuti oleh suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan maksud untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, sebagaimana dakwaan subsidair kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Anak ditahan dalam Rumah Tahanan Negara dengan menempatkan Anak aada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas I MARTAPURA serta dengan perintah agar Anak tetap di tahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

(1) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna putih dengan nomor rangka MH1JF2217JK372237 dan Nomor Mesin: JFZ2E1372272;

(2) 1 (satu) buah kunci Honda Beat Street dengan diikat tali sepatu warna hitam;

Dikembalikan kepada Ahli Waris dari Korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) yakni kepada Saksi ABDI UTAMA, S.Pd Bin MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm)

(3) 1 (satu) bilah linggis;

(4) 1 (satu) buah tali jemuran warna jingga;

(5) 1 (satu) lembar jaket warna hitam yang ada noda darahnya;

(6) 1 (Satu) buah celana pendek warna merah;

(7) 1 (satu) buah kemeja lengan panjang kotak-kotak motif batik yang ada noda darahnya;

(8) 1 (satu) buah sarung warna coklat, kuning, dan biru yang ada noda darahnya

(9) 1 (satu) buah sekop dengan gagang warna jingga

Dirampas untuk dimusnahkan



4. Menyatakan supaya **Anak Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak dan Penasihat Hukum Anak secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Hakim agar terhadap diri Anak dapat dijatuhi putusan yang ringan-ringannya/mohon keringanan hukuman, dengan alasan Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak maupun Penasihat Hukum Anak, yang pada pokoknya secara lisan Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Anak maupun Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya secara lisan Anak dan Penasihat Hukum Anak menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-41/O.3.11/Eoh/08/2024 tanggal 08 Agustus 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR;

Bahwa ia Anak Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar pukul 16.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli 2024 bertempat di Desa Loksado RT 002 RW 001 Kecamatan Lokasdo Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di rumah Korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **“Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain”**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar pukul 15.00 wita Anak Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum sedang berada di rumahnya berniat pergi ke rumah Korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) yang beralamat di Desa Loksado RT 002 RW 001 Kecamatan Lokasdo Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan maksud untuk mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna putih dengan nomor rangka MH1JF2217JK372237 dan Nomor Mesin: JFZ2E1372272 milik Korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm), **kemudian** Anak pergi menuju rumah Korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) dengan berjalan kaki lalu sesampainya Anak di rumah



Korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) **selanjutnya** Anak mengintip Korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) dengan cara melihat melalui jendela kamar depan dimana Korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) sedang menonton televisi, **kemudian** Anak mematikan aliran listrik rumah Korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) dengan cara menarik tuas meteran listrik kebawah dengan maksud agar Korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) keluar dari rumah lalu Anak pergi menuju samping kiri rumah Korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) untuk bersembunyi, **selanjutnya** Anak melihat Korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) keluar dari rumah untuk mengangkat jemuran pakaian yang berada di depan rumah sebelah kiri lalu pada saat Korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) mengangkat jemuran tiba-tiba Anak yang sedang bersembunyi terlihat oleh Korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) lalu Anak didekati oleh Korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) dengan jarak kurang lebih sekitar 1 (satu) meter **kemudian** Anak melihat 1 (satu) buah linggis yang menancap di tanah dan Anak mengambil linggis tersebut lalu mengayunkan linggis tersebut ke arah leher sebelah kanan Korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) sehingga menyebabkan Korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) jatuh tersungkur ke tanah dengan posisi badan Korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) seperti sujud, **selanjutnya** Anak menancapkan kembali linggis ke tanah lalu Anak masuk ke dalam rumah Korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) untuk mencari kunci sepeda motor milik Korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) namun pada saat Anak masih mencari kunci sepeda motor tiba-tiba Anak mendengar Korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) berteriak minta tolong sebanyak 4 (empat) kali hal tersebut membuat Anak menjadi panik lalu Anak kembali menuju Korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) yang masih dalam keadaan sujud di tanah lalu Anak mengambil 1 (satu) buah linggis dan mengayunkannya ke arah belakang kepala Korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) sebanyak 3 (tiga) kali lalu Anak meletakan linggis di atas tanah dan menendang pinggul Korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) sehingga menyebabkan Korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) dalam posisi miring menghadap ke sebelah kiri, **selanjutnya** Anak kembali mengambil linggis dan berjalan mendekati sampai dengan sejajar dengan Korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) lalu Anak mengayunkan linggis sebanyak 1 (satu) kali ke

Hal. 4 dari 58 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah dahi sebelah kiri, 2 (dua) kali ke arah dahi sebelah tengah, 2 (dua) kali ke arah dagu, dan 1 (satu) kali ke arah pelipis sebelah kanan Korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) sehingga menyebabkan Korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) berteriak kesakitan namun Anak kembali mengayunkan linggis ke arah belakang kepala Korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) sebanyak 1 (satu) kali sehingga menyebabkan Korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) tidak sadar, **kemudian** Anak meletakkan linggis di tanah lalu Anak pergi menuju rumah Korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) dan mencari kunci sepeda motor Korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) dan menemukan kunci sepeda motor yang tergantung di belakang pintu masuk rumah Korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm), lalu Anak mengambil kunci motor dan memasukannya ke dalam kantong celana sebelah kanan dan Anak mengambil 1 (satu) buah jaket berwarna hitam milik Korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm), **selanjutnya** Anak keluar dari rumah Korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) dengan membawa kunci sepeda motor dan jaket berwarna hitam lalu Anak mengambil 1 (satu) buah tali jemuran warna jingga dengan cara memotongnya dengan menggunakan korek api yang berada di sebelah kanan rumah Korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm), **kemudian** Anak mendekati Korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) dan mengambil linggis lalu membersihkan linggis yang terdapat noda darah dengan cara membasuhnya ke dalam kolam ikan lalu Anak kembali menancapkan linggis tersebut di atas tanah, **selanjutnya** Anak mendekati Korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) lalu membungkus kepala Korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) dengan menggunakan jaket berwarna hitam lalu Anak membuat simpul dengan menggunakan tali jemuran dan mengikatkannya ke arah mulut, kuping, sampai dengan leher Korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm), **kemudian** Anak menarik kedua kaki Korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) dengan menggunakan kedua tangannya ke arah hutan dengan jarak kurang lebih sekitar 15 (lima belas) meter lalu Anak melihat 1 (satu) buah sekop yang tergeletak lalu Anak menghentikan tarikannya lalu mengambil sekop tersebut dan mengambil tanah dengan menggunakan sekop lalu menaburkannya ke arah Korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) namun pada saat Anak mau mengambil tanah untuk yang ke dua kalinya sekop tersebut patah sehingga Anak membuang sekop tersebut ke arah hutan, **Selanjutnya** Anak

Hal. 5 dari 58 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menutup Korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) dengan menggunakan ranting bambu dan dedaunan lalu Anak pulang kerumahnya dengan membawa 1 (satu) buah kunci sepeda motor milik Korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm);

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekitar pukul 14.30 wita Anak kembali menuju rumah Korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) dengan berjalan kaki lalu sesampainya di rumah Korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) **selanjutnya** Anak membawa sepeda motor milik Korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) dan menjual sepeda motor tersebut ke arah Desa Kindingan Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah kepada seseorang yang tidak Anak kenali dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta) rupiah lalu Anak mempergunakan uang tersebut dan pulang menuju rumahnya;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekitar pukul 00.00 wita Anak yang sedang berada dirumahnya menemui Saksi ARBANI Bin SABERI (Alm) dan Saksi SONIA Binti SUNI (Alm), lalu Anak menyampaikan kepada Saksi ARBANI Bin SABERI (Alm) dan Saksi SONIA Binti SUNI (Alm) bahwa Anak telah mrmukul Korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) menggunakan 1 (satu) buah linggis beberapa kali sehingga Korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) meninggal dunia karena Anak ingin menguasai motor milik Korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm), **kemudian** sekitar pukul 00.30 wita Anak dibawa oleh Saksi ARBANI Bin SABERI (Alm) dan Saksi SONIA Binti SUNI (Alm) menuju Polsek Lokasdo untuk menyerahkan diri dimana setelah sampai di Polsek Lokasdo Anak kemudian diserahkan kepada Petugas Polsek Lokasado yang diantaranya adalah Saksi MUHAMMAD SORIS RIZKY MIZAN Bin SOBHY MIZUARI, **selanjutnya** Anak diamankan oleh Petugas Kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No.400.7.22.1/015/V.E.R/RSUD-HHB/VII/2024 tanggal 28 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Brigjend H Hasan Basry dengan hasil pemeriksaan terhadap MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR yaitu:

- | | |
|---|---|
| I | PEMERIKSAAN LUAR |
| 1 | Keadaan Jenazah |
| A | Label |
| | Jenazah tidak berlabel |
| B | Pembungkus jenazah |
| | Pembungkus jenzah berwarna hitam bertuliskan BASARNAS |

Hal. 6 dari 58 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tampak kepala terbungkus jaket berwarna hitam dan terikat tali tambang berwarna hitam

C Perhiasan

Jenazah tidak memakai perhiasan

2 Kaku Mayat

Terdapat kaku mayat

Lebam Mayat

Terdapat lebam mayat pada tangan kiri dan kanan, lebam mayat pada kedua kaki kiri dan kanan, dada, perut, dan pinggang

3 Pembusukan Mayat

Terdapat pembusukan mayat pada bagian wajah, dada, perut dan seluruh anggota gerak, nampak kulit terkelupas akibat pembusukan

4 Kepala

a Rambut

Rambut berwarna hitam pendek

b Bagian kepala yang tertutup rambut

Terdapat luka memar dan bengkak memerah pada kepala bagian belakang

c. Dahi dan alis

- Terdapat luka terbuka pada alis bagian sebelah kanan berukuran dua koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter

- Terdapat luka terbuka pada dahi bagian sebelah kiri berukuran tiga koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter

- Terdapat luka terbuka pada dahi kiri bagian sebelah atas berukuran tiga sentimeter kali nol koma lima sentimeter

d. Mata

Tampak mata kanan menonjol dan kedua mata dalam keadaan sudah membusuk

e. Hidung

Hidung sudah membusuk dan terdapat belatung

f. Mulut

Mulut sudah membusuk dan terdapat belatung

Terdapat luka lecet tekan akibat jeratan tali pada bibir bawah

Terdapat pembengkakan pada lidah

g Dagu

Ditemukan luka lecet berukuran panjang empat sentimeter dan nol koma lima sentimeter

h Pipi

Terdapat luka lecet tekan akibat jeratan tali pada kedua pipi memanjang sampai ke bagian belakang leher melewati bagian bawah kedua daun telinga

Hal. 7 dari 58 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Telinga

Terdapat luka lecet akibat jeratan tali pada bagian bawah kedua daun telinga

5 Leher

Terdapat luka lecet akibat jeratan tali mendatar pada leher bagian belakang

6 Dada

Terdapat lebam mayat pada dada

7 Perut

Terdapat lebam mayat pada perut

8 Alat kelamin

Jenis kelamin laki-laki, rambut kelamin warna hitam, dan terdapat pembengkakan pada kantung buah zakar

9 Anggota gerak atas

Terdapat lebam mayat pada anggota gerak atas kiri dan kanan

10 Anggota gerak bawah

Terdapat lebam mayat pada anggota gerak bawah kiri dan kanan, dan terdapat kulit yang terlepas pada kedua telapak kaki kiri dan kanan

11 Punggung

Terdapat lebam mayat pada punggung

12 Pantat

Terdapat lebam mayat pada pantat

13 Dubur

Keluar cairan berwarna putih kekuningan

14 Kuku

Kuku-kuku tangan dan kaki utuh

II

PEMERIKSAAN DALAM

Pemeriksaan dalam tidak dilakukan sesuai dengan permintaan visum

III

KESIMPULAN

- 1 Telah dilakukan pemeriksaan luar jenazah laki-laki, berusia sekitar tujuh puluh tiga tahun berperawakan sedang
- 2 Pada poin (I.4.b) menandakan adanya luka akibat persentuhan dengan benda tupul, poin (I.4.c) menandakan adanya luka akibat bersentuhan dengan benda tajam, poin (I.4.g) menandakan adanya luka akibat bersentuhan dengan benda tajam, dan poin (I.4.h) menandakan adanya luka lecet tekan akibat jeratan tali
- 3 Luka pada (I.4.h) dapat menyebabkan terhambatnya aliran darah dan pernafasan yang dapat menyebabkan kematian

- Bahwa pada saat Anak melakukan perbuatannya terhadap Korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) umur Anak masih berusia 15 (lima belas) tahun hal tersebut sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/1479/18/2009 tanggal 03 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Plt Kepala Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang menerangkan pada tanggal 16 Maret 2009 bertempat di Kabupaten

Hal. 8 dari 58 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjar telah lahir ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM dari pasangan ARBANI dan SONIA;

- Bahwa maksud Anak memukul Korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) menggunakan 1 (satu) buah linggis beberapa kali sehingga Korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) meninggal dunia karena Anak berniat mengambil dan menguasai sepeda motor milik Korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm);
- Bahwa perbuatan Anak mengakibatkan Korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) kehilangan nyawanya hal tersebut sebagaimana Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 400.7.22.1/020-Pelayanan/RSUD-BHKB/VII/2024 tanggal 25 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Brigjend H Hasan Basry yang menerangkan atas nama Tn MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR lahir di Maros, 12 Desember 1950 pekerjaan Petani/ Pekebun beralamat di Desa Loksado RT 002 RW 001 Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan masuk ke kamar jenazah Rumah Sakit Brigjend Hasan Basry Kandangan pada hari Kamis 25 Juli 2024 sekitar pukul 19.50 wita;
- Bahwa Anak tidak memiliki izin dari Korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) selaku pemilik kendaraan untuk mengambil dan menjual barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna putih dengan nomor rangka MH1JF2217JK372237 dan Nomor Mesin: JFZ2E1372272.

Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP.

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Anak Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar pukul 16.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli 2024 bertempat di Desa Loksado RT 002 RW 001 Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di rumah Korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***"dengan sengaja merampas nyawa orang lain yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang"***

Hal. 9 dari 58 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperolehnya secara melawan hukum". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar pukul 15.00 wita Anak Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum sedang berada di rumahnya berniat pergi ke rumah Korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) yang beralamat di Desa Loksado RT 002 RW 001 Kecamatan Lokasdo Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan maksud untuk mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna putih dengan nomor rangka MH1JF2217JK372237 dan Nomor Mesin: JFZ2E1372272 milik Korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm), **kemudian** Anak pergi menuju rumah Korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) dengan berjalan kaki lalu sesampainya Anak di rumah Korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) **selanjutnya** Anak mengintip Korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) dengan cara melihat melalui jendela kamar depan dimana Korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) sedang menonton televisi, **kemudian** Anak mematikan aliran listrik rumah Korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) dengan cara menarik tuas meteran listrik kebawah dengan maksud agar Korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) keluar dari rumah lalu Anak pergi menuju samping kiri rumah Korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) untuk bersembunyi, **selanjutnya** Anak melihat Korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) keluar dari rumah untuk mengangkat jemuran pakaian yang berada di depan rumah sebelah kiri lalu pada saat Korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) mengangkat jemuran tiba-tiba Anak yang sedang bersembunyi terlihat oleh Korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) lalu Anak didekati oleh Korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) dengan jarak kurang lebih sekitar 1 (satu) meter **kemudian** Anak melihat 1 (satu) buah linggis yang menancap di tanah dan Anak mengambil linggis tersebut lalu mengayunkan linggis tersebut ke arah leher sebelah kanan Korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) sehingga menyebabkan Korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) jatuh tersungkur ke tanah dengan posisi badan Korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) seperti sujud, **selanjutnya** Anak menancapkan kembali linggis ke tanah lalu Anak masuk ke dalam rumah Korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) untuk mencari kunci sepeda motor milik Korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) namun pada saat Anak masih mencari kunci sepeda motor tiba-tiba Anak

Hal. 10 dari 58 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kgn



mendengar Korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) berteriak minta tolong sebanyak 4 (empat) kali hal tersebut membuat Anak menjadi panik lalu Anak kembali menuju Korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) yang masih dalam keadaan sujud di tanah lalu Anak mengambil 1 (satu) buah linggis dan mengayunkannya ke arah belakang kepala Korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) sebanyak 3 (tiga) kali lalu Anak meletakkan linggis di atas tanah dan menendang pinggul Korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) sehingga menyebabkan Korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) dalam posisi miring menghadap ke sebelah kiri, **selanjutnya** Anak kembali mengambil linggis dan berjalan mendekati sampai dengan sejajar dengan Korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) lalu Anak mengayunkan linggis sebanyak 1 (satu) kali ke arah dahi sebelah kiri, 2 (dua) kali ke arah dahi sebelah tengah, 2 (dua) kali ke arah dagu, dan 1 (satu) kali ke arah pelipis sebelah kanan Korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) sehingga menyebabkan Korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) berteriak kesakitan namun Anak kembali mengayunkan linggis ke arah belakang kepala Korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) sebanyak 1 (satu) kali sehingga menyebabkan Korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) tidak sadar, **kemudian** Anak meletakkan linggis di tanah lalu Anak pergi menuju rumah Korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) dan mencari kunci sepeda motor Korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) dan menemukan kunci sepeda motor yang tergantung di belakang pintu masuk rumah Korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm), lalu Anak mengambil kunci motor dan memasukannya ke dalam kantong celana sebelah kanan dan Anak mengambil 1 (satu) buah jaket berwarna hitam milik Korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm), **selanjutnya** Anak keluar dari rumah Korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) dengan membawa kunci sepeda motor dan jaket berwarna hitam lalu Anak mengambil 1 (satu) buah tali jemuran warna jingga dengan cara memotongnya dengan menggunakan korek api yang berada di sebelah kanan rumah Korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm), **kemudian** Anak mendekati Korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) dan mengambil linggis lalu membersihkan linggis yang terdapat noda darah dengan cara membasuhnya ke dalam kolam ikan lalu Anak kembali menancapkan linggis tersebut di atas tanah, **selanjutnya** Anak mendekati Korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) lalu membungkus kepala Korban MUHAMMAD

Hal. 11 dari 58 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kgn



TAJUDDIN ANWAR (Alm) dengan menggunakan jaket berwarna hitam lalu Anak membuat simpul dengan menggunakan tali jemuran dan mengikatkannya ke arah mulut, kuping, sampai dengan leher Korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm), **kemudian** Anak menarik kedua kaki Korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) dengan menggunakan kedua tangannya ke arah hutan dengan jarak kurang lebih sekitar 15 (lima belas) meter lalu Anak melihat 1 (satu) buah sekop yang tergeletak lalu Anak menghentikan tarikannya lalu mengambil sekop tersebut dan mengambil tanah dengan menggunakan sekop lalu menaburkannya ke arah Korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) namun pada saat Anak mau mengambil tanah untuk yang ke dua kalinya sekop tersebut patah sehingga Anak membuang sekop tersebut ke arah hutan, **Selanjutnya** Anak menutup Korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) dengan menggunakan ranting bambu dan dedaunan lalu Anak pulang kerumahnya dengan membawa 1 (satu) buah kunci sepeda motor milik Korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm);

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekitar pukul 14.30 wita Anak kembali menuju rumah Korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) dengan berjalan kaki lalu sesampainya di rumah Korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) **selanjutnya** Anak membawa sepeda motor milik Korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) dan menjual sepeda motor tersebut ke arah Desa Kindingan Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah kepada seseorang yang tidak Anak kenali dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta) rupiah lalu Anak mempergunakan uang tersebut dan pulang menuju rumahnya;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekitar pukul 00.00 wita Anak yang sedang berada dirumahnya menemui Saksi ARBANI Bin SABERI (Alm) dan Saksi SONIA Binti SUNI (Alm), lalu Anak menyampaikan kepada Saksi ARBANI Bin SABERI (Alm) dan Saksi SONIA Binti SUNI (Alm) bahwa Anak telah mrmukul Korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) menggunakan 1 (satu) buah linggis beberapa kali sehingga Korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) meninggal dunia karena Anak ingin menguasai motor milik Korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm), **kemudian** sekitar pukul 00.30 wita Anak dibawa oleh Saksi ARBANI Bin SABERI (Alm) dan Saksi SONIA Binti SUNI (Alm) menuju Polsek Lokasdo untuk menyerahkan diri dimana setelah sampai di Polsek Lokasdo Anak kemudian diserahkan kepada Petugas Polsek Lokasdo yang diantaranya

Hal. 12 dari 58 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Saksi MUHAMMAD SORIS RIZKY MIZAN Bin SOBHY MIZUARI, selanjutnya Anak diamankan oleh Petugas Kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No.400.7.22.1/015/V.E.R/RSUD-HHB/VII/2024 tanggal 28 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Brigjend H Hasan Basry dengan hasil pemeriksaan terhadap MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR yaitu:

I

PEMERIKSAAN LUAR

1 Keadaan Jenazah

A Label

Jenazah tidak berlabel

B Pembungkus jenazah

Pembungkus jenazah berwarna hitam bertuliskan BASARNAS

Tampak kepala terbungkus jaket berwarna hitam dan terikat tali

tambang berwarna hitam

C Perhiasan

Jenazah tidak memakai perhiasan

2 Kaku Mayat

Terdapat kaku mayat

Lebam Mayat

Terdapat lebam mayat pada tangan kiri dan kanan, lebam mayat pada kedua kaki kiri dan kanan, dada, perut, dan pinggang

3 Pembusukan Mayat

Terdapat pembusukan mayat pada bagian wajah, dada, perut dan seluruh anggota gerak, nampak kulit terkelupas akibat pembusukan

4 Kepala

a Rambut

Rambut berwarna hitam pendek

b Bagian kepala yang tertutup rambut

Terdapat luka memar dan bengkak memerah pada kepala bagian belakang

c. Dahi dan alis

- Terdapat luka terbuka pada alis bagian sebelah kanan berukuran dua koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter

- Terdapat luka terbuka pada dahi bagian sebelah kiri berukuran tiga koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter

- Terdapat luka terbuka pada dahi kiri bagian sebelah atas berukuran tiga sentimeter kali nol koma lima sentimeter

d. Mata

Tampak mata kanan menonjol dan kedua mata dalam keadaan

Hal. 13 dari 58 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kgn



- e. sudah membusuk
Hidung
Hidung sudah membusuk dan terdapat belatung
- f. Mulut
Mulut sudah membusuk dan terdapat belatung
Terdapat luka lecet tekan akibatjeratan tali pada bibir bawah
Terdapat pembengkakan pada lidah
- g. Dag
Ditemukan lluka lecet berukuran panjang empat sentimeter dan nol koma lima sentimeter
- h. Pipi
Terdapat luka lecet tekan akibat jeratan tali pada kedua pipi memanjang sampai ke bagian belakang leher melewati bagian bawah kedua daun telinga
- I. Telinga
Terdapat luka lecet akibat jeratan tali pada bagian bawah kedua daun telinga
5. Leher
Terdapat luka lecet akibat jeratan tali mendatar pada leher bagian belakang
6. Dada
Terdapat lebam mayat pada dada
7. Perut
Terdapat lebam mayat pada perut
8. Alat kelamin
Jenis kelamin laki-laki, rambut kelamin warna hitam, dan terdapat pembengkakan pada kantung buah zakar
9. Anggota gerak atas
Terdapat lebam mayat pada anggota gerak atas kiri dan kanan
10. Anggota gerak bawah
Terdapat lebam mayat pada anggota gerak bawah kiri dan kanan, dan terdapat kulit yang terlepas pada kedua telapak kaki kiri dan kanan
11. Punggung
Terdapat lebam mayat pada punggung
12. Pantat
Terdapat lebam mayat pada pantat
13. Dubur
Keluar cairan berwarna putih kekuningan
14. Kuku
Kuku-kuku tangan dan kaki utuh
- II. PEMERIKSAAN DALAM
- III. Pemeriksaan dalam tidak dilakukan sesuai dengan permintaan visum KESIMPULAN
1. Telah dilakukan pemeriksaan luar jenazah laki-laki, berusia sekitar tujuh puluh tiga tahun berperawakan sedang
2. Pada poin (I.4.b) menandakan adanya luka akibat persentuhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan benda tupul, poin (I.4.c) menandakan adanya luka akibat bersentuhan dengan benda tajam, poin (I.4.g) menandakan adanya luka akibat bersentuhan dengan benda tajam, dan poin (I.4.h) menandakan adanya luka lecet tekan akibat jeratan tali. Luka pada (I.4.h) dapat menyebabkan terhambatnya aliran darah dan pernafasan yang dapat menyebabkan kematian

3. - Bahwa pada saat Anak melakukan perbuatannya terhadap Korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) umur Anak masih berusia 15 (lima belas) tahun hal tersebut sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/1479/18/2009 tanggal 03 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Plt Kepala Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang menerangkan pada tanggal 16 Maret 2009 bertempat di Kabupaten Banjar telah lahir ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM dari pasangan ARBANI dan SONIA;
- Bahwa maksud Anak memukul Korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) menggunakan 1 (satu) buah linggis beberapa kali sehingga Korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) meninggal dunia karena Anak berniat mengambil dan menguasai sepeda motor milik Korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm);
- Bahwa perbuatan Anak mengakibatkan Korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) kehilangan nyawanya hal tersebut sebagaimana Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 400.7.22.1/020-Pelayanan/RSUD-BHHB/VII/2024 tanggal 25 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Brigjend H Hasan Basry yang menerangkan atas nama Tn MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR lahir di Maros, 12 Desember 1950 pekerjaan Petani/ Pekebun beralamat di Desa Loksado RT 002 RW 001 Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan masuk ke kamar jenazah Rumah Sakit Brigjend Hasan Basry Kandangan pada hari Kamis 25 Juli 2024 sekitar pukul 19.50 wita;
- Bahwa Anak tidak memiliki izin dari Korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) selaku pemilik kendaraan untuk mengambil dan menjual barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna putih dengan nomor rangka MH1JF2217JK372237 dan Nomor Mesin: JFZ2E1372272.

Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 KUHP.

LEBIH SUBSIDAIR;

Hal. 15 dari 58 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Anak Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar pukul 16.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli 2024 bertempat di Desa Loksado RT 002 RW 001 Kecamatan Lokasdo Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di rumah Korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"dengan sengaja merampas nyawa orang lain"**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar pukul 15.00 wita Anak Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum sedang berada di rumahnya berniat pergi ke rumah Korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) yang beralamat di Desa Loksado RT 002 RW 001 Kecamatan Lokasdo Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan maksud untuk mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna putih dengan nomor rangka MH1JF2217JK372237 dan Nomor Mesin: JFZ2E1372272 milik Korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm), **kemudian** Anak pergi menuju rumah Korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) dengan berjalan kaki lalu sesampainya Anak di rumah Korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) **selanjutnya** Anak mengintip Korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) dengan cara melihat melalui jendela kamar depan dimana Korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) sedang menonton televisi, **kemudian** Anak mematikan aliran listrik rumah Korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) dengan cara menarik tuas meteran listrik kebawah dengan maksud agar Korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) keluar dari rumah lalu Anak pergi menuju samping kiri rumah Korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) untuk bersembunyi, **selanjutnya** Anak melihat Korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) keluar dari rumah untuk mengangkat jemuran pakaian yang berada di depan rumah sebelah kiri lalu pada saat Korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) mengangkat jemuran tiba-tiba Anak yang sedang bersembunyi terlihat oleh Korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) lalu Anak didekati oleh Korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) dengan jarak kurang lebih sekitar 1 (satu) meter **kemudian** Anak melihat 1 (satu) buah linggis yang menancap di tanah dan Anak mengambil linggis tersebut lalu mengayunkan linggis tersebut ke arah leher sebelah kanan Korban MUHAMMAD TAJUDDIN

Hal. 16 dari 58 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kgn



ANWAR (Alm) sehingga menyebabkan Korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) jatuh tersungkur ke tanah dengan posisi badan Korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) seperti sujud, **selanjutnya** Anak menancapkan kembali linggis ke tanah lalu Anak masuk ke dalam rumah Korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) untuk mencari kunci sepeda motor milik Korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) namun pada saat Anak masih mencari kunci sepeda motor tiba-tiba Anak mendengar Korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) berteriak minta tolong sebanyak 4 (empat) kali hal tersebut membuat Anak menjadi panik lalu Anak kembali menuju Korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) yang masih dalam keadaan sujud di tanah lalu Anak mengambil 1 (satu) buah linggis dan mengayunkannya ke arah belakang kepala Korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) sebanyak 3 (tiga) kali lalu Anak meletakan linggis di atas tanah dan menendang pinggul Korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) sehingga menyebabkan Korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) dalam posisi miring menghadap ke sebelah kiri, **selanjutnya** Anak kembali mengambil linggis dan berjalan mendekati sampai dengan sejajar dengan Korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) lalu Anak mengayunkan linggis sebanyak 1 (satu) kali ke arah dahi sebelah kiri, 2 (dua) kali ke arah dahi sebelah tengah, 2 (dua) kali ke arah dagu, dan 1 (satu) kali ke arah pelipis sebelah kanan Korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) sehingga menyebabkan Korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) berteriak kesakitan namun Anak kembali mengayunkan linggis ke arah belakang kepala Korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) sebanyak 1 (satu) kali sehingga menyebabkan Korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) tidak sadar, **kemudian** Anak meletakan linggis di tanah lalu Anak pergi menuju rumah Korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) dan mencari kunci sepeda motor Korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) dan menemukan kunci sepeda motor yang tergantung di belakang pintu masuk rumah Korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm), lalu Anak mengambil kunci motor dan memasukannya ke dalam kantong celana sebelah kanan dan Anak mengambil 1 (satu) buah jaket berwarna hitam milik Korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm), **selanjutnya** Anak keluar dari rumah Korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) dengan membawa kunci sepeda motor dan jaket berwarna hitam lalu Anak mengambil 1 (satu) buah tali jemuran warna jingga dengan cara memotongnya dengan

Hal. 17 dari 58 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kgn



menggunakan korek api yang berada di sebelah kanan rumah Korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm), **kemudian** Anak mendekati Korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) dan mengambil linggis lalu membersihkan linggis yang terdapat noda darah dengan cara membasuhnya ke dalam kolam ikan lalu Anak kembali menancapkan linggis tersebut di atas tanah, **selanjutnya** Anak mendekati Korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) lalu membungkus kepala Korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) dengan menggunakan jaket berwarna hitam lalu Anak membuat simpul dengan menggunakan tali jemuran dan mengikatkannya ke arah mulut, kuping, sampai dengan leher Korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm), **kemudian** Anak menarik kedua kaki Korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) dengan menggunakan kedua tangannya ke arah hutan dengan jarak kurang lebih sekitar 15 (lima belas) meter lalu Anak melihat 1 (satu) buah sekop yang tergeletak lalu Anak menghentikan tarikannya lalu mengambil sekop tersebut dan mengambil tanah dengan menggunakan sekop lalu menaburkannya ke arah Korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) namun pada saat Anak mau mengambil tanah untuk yang ke dua kalinya sekop tersebut patah sehingga Anak membuang sekop tersebut ke arah hutan, **Selanjutnya** Anak menutup Korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) dengan menggunakan ranting bambu dan dedaunan lalu Anak pulang kerumahnya dengan membawa 1 (satu) buah kunci sepeda motor milik Korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm);

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekitar pukul 14.30 wita Anak kembali menuju rumah Korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) dengan berjalan kaki lalu sesampainya di rumah Korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) **selanjutnya** Anak membawa sepeda motor milik Korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) dan menjual sepeda motor tersebut ke arah Desa Kindingan Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah kepada seseorang yang tidak Anak kenali dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta) rupiah lalu Anak mempergunakan uang tersebut dan pulang menuju rumahnya;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekitar pukul 00.00 wita Anak yang sedang berada dirumahnya menemui Saksi ARBANI Bin SABERI (Alm) dan Saksi SONIA Binti SUNI (Alm), lalu Anak menyampaikan kepada Saksi ARBANI Bin SABERI (Alm) dan Saksi SONIA Binti SUNI (Alm) bahwa Anak telah mrmukul Korban MUHAMMAD

Hal. 18 dari 58 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kgn



TAJUDDIN ANWAR (Alm) menggunakan 1 (satu) buah linggis beberapa kali sehingga Korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) meninggal dunia karena Anak ingin menguasai motor milik Korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm), **kemudian** sekitar pukul 00.30 wita Anak dibawa oleh Saksi ARBANI Bin SABERI (Alm) dan Saksi SONIA Binti SUNI (Alm) menuju Polsek Lokasdo untuk menyerahkan diri dimana setelah sampai di Polsek Loksado Anak kemudian diserahkan kepada Petugas Polsek Lokasado yang diantaranya adalah Saksi MUHAMMAD SORIS RIZKY MIZAN Bin SOBHY MIZUARI, **selanjutnya** Anak diamankan oleh Petugas Kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No.400.7.22.1/015/V.E.R/RSUD-HHB/VII/2024 tanggal 28 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Brigjend H Hasan Basry dengan hasil pemeriksaan terhadap MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR yaitu:

I PEMERIKSAAN LUAR

1 Keadaan Jenazah

A Label

Jenazah tidak berlabel

B Pembungkus jenazah

Pembungkus jenazah berwarna hitam bertuliskan BASARNAS

Tampak kepala terbungkus jaket berwarna hitam dan terikat tali tambang berwarna hitam

C Perhiasan

Jenazah tidak memakai perhiasan

2 Kaku Mayat

Terdapat kaku mayat

Lebam Mayat

Terdapat lebam mayat pada tangan kiri dan kanan, lebam mayat pada kedua kaki kiri dan kanan, dada, perut, dan pinggang

3 Pembusukan Mayat

Terdapat pembusukan mayat pada bagian wajah, dada, perut dan seluruh anggota gerak, nampak kulit terkelupas akibat pembusukan

4 Kepala

a Rambut

Rambut berwarna hitam pendek

b Bagian kepala yang tertutup rambut

Terdapat luka memar dan bengkak memerah pada kepala bagian belakang

c. Dahi dan alis

- Terdapat luka terbuka pada alis bagian sebelah kanan berukuran dua koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter

Hal. 19 dari 58 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat luka terbuka pada dahi bagian sebelah kiri berukuran tiga koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter

- Terdapat luka terbuka pada dahi kiri bagian sebelah atas berukuran tiga sentimeter kali nol koma lima sentimeter

d. Mata

Tampak mata kanan menonjol dan kedua mata dalam keadaan sudah membusuk

e. Hidung

Hidung sudah membusuk dan terdapat belatung

f. Mulut

Mulut sudah membusuk dan terdapat belatung

Terdapat luka lecet tekan akibat jeratan tali pada bibir bawah

Terdapat pembengkakan pada lidah

g. Dag

Ditemukan luka lecet berukuran panjang empat sentimeter dan nol koma lima sentimeter

h. Pipi

Terdapat luka lecet tekan akibat jeratan tali pada kedua pipi memanjang sampai ke bagian belakang leher melewati bagian bawah kedua daun telinga

i. Telinga

Terdapat luka lecet akibat jeratan tali pada bagian bawah kedua daun telinga

5. Leher

Terdapat luka lecet akibat jeratan tali mendatar pada leher bagian belakang

6. Dada

Terdapat lebam mayat pada dada

7. Perut

Terdapat lebam mayat pada perut

8. Alat kelamin

Jenis kelamin laki-laki, rambut kelamin warna hitam, dan terdapat pembengkakan pada kantung buah zakar

9. Anggota gerak atas

Terdapat lebam mayat pada anggota gerak atas kiri dan kanan

10. Anggota gerak bawah

Terdapat lebam mayat pada anggota gerak bawah kiri dan kanan, dan terdapat kulit yang terlepas pada kedua telapak kaki kiri dan kanan

11. Punggung

Terdapat lebam mayat pada punggung

12. Pantat

Terdapat lebam mayat pada pantat

13. Dubur

Hal. 20 dari 58 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluar cairan berwarna putih kekuningan
14 Kuku

II Kuku-kuku tangan dan kaki utuh
PEMERIKSAAN DALAM

III Pemeriksaan dalam tidak dilakukan sesuai dengan permintaan visum
KESIMPULAN

- 1 Telah dilakukan pemeriksaan luar jenazah laki-laki, berusia sekitar tujuh puluh tiga tahun berperawakan sedang
- 2 Pada poin (I.4.b) menandakan adanya luka akibat persentuhan dengan benda tupul, poin (I.4.c) menandakan adanya luka akibat bersentuhan dengan benda tajam, poin (I.4.g) menandakan adanya luka akibat bersentuhan dengan benda tajam, dan poin (I.4.h) menandakan adanya luka lecet tekan akibat jeratan tali
- 3 Luka pada (I.4.h) dapat menyebabkan terhambatnya aliran darah dan pernafasan yang dapat menyebabkan kematian

- Bahwa pada saat Anak melakukan perbuatannya terhadap Korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) umur Anak masih berusia 15 (lima belas) tahun hal tersebut sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/1479/18/2009 tanggal 03 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Plt Kepala Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang menerangkan pada tanggal 16 Maret 2009 bertempat di Kabupaten Banjar telah lahir ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM dari pasangan ARBANI dan SONIA;

- Bahwa maksud Anak memukul Korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) menggunakan 1 (satu) buah linggis beberapa kali sehingga Korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) meninggal dunia karena Anak berniat mengambil dan menguasai sepeda motor milik Korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm);

- Bahwa perbuatan Anak mengakibatkan Korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) kehilangan nyawanya hal tersebut sebagaimana Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 400.7.22.1/020-Pelayanan/RSUD-BHKB/VII/2024 tanggal 25 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Brigjend H Hasan Basry yang menerangkan atas nama Tn MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR lahir di Maros, 12 Desember 1950 pekerjaan Petani/ Pekebun beralamat di Desa Loksado RT 002 RW 001 Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan masuk ke kamar jenazah Rumah Sakit Brigjend Hasan Basry Kandangan pada hari Kamis 25 Juli 2024 sekitar pukul 19.50 wita;

- Bahwa Anak tidak memiliki izin dari Korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) selaku pemilik kendaraan untuk mengambil dan

Hal. 21 dari 58 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna putih dengan nomor rangka MH1JF2217JK372237 dan Nomor Mesin: JFZ2E1372272.

Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

LEBIH LEBIH SUBSIDAIR;

Bahwa ia Anak Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar pukul 16.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli 2024 bertempat di Desa Loksado RT 002 RW 001 Kecamatan Lokasdo Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di rumah Korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandungan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang mengakibatkan kematian"**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar pukul 15.00 wita Anak Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum sedang berada di rumahnya berniat pergi ke rumah Korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) yang beralamat di Desa Loksado RT 002 RW 001 Kecamatan Lokasdo Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan maksud untuk mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna putih dengan nomor rangka MH1JF2217JK372237 dan Nomor Mesin: JFZ2E1372272 milik Korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm), **kemudian** Anak pergi menuju rumah Korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) dengan berjalan kaki lalu sesampainya Anak di rumah Korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) **selanjutnya** Anak mengintip Korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) dengan cara melihat melalui jendela kamar depan dimana Korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) sedang menonton televisi, **kemudian** Anak mematikan aliran listrik rumah Korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) dengan cara menarik tuas meteran listrik kebawah dengan maksud agar Korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) keluar dari rumah lalu Anak pergi menuju samping kiri rumah Korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) untuk bersembunyi, **selanjutnya** Anak melihat Korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) keluar dari rumah untuk

Hal. 22 dari 58 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kgn



mengangkat jemuran pakaian yang berada di depan rumah sebelah kiri lalu pada saat Korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) mengangkat jemuran tiba-tiba Anak yang sedang bersembunyi terlihat oleh Korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) lalu Anak didekati oleh Korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) dengan jarak kurang lebih sekitar 1 (satu) meter **kemudian** Anak melihat 1 (satu) buah linggis yang menancap di tanah dan Anak mengambil linggis tersebut lalu mengayunkan linggis tersebut ke arah leher sebelah kanan Korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) sehingga menyebabkan Korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) jatuh tersungkur ke tanah dengan posisi badan Korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) seperti sujud, **selanjutnya** Anak menancapkan kembali linggis ke tanah lalu Anak masuk ke dalam rumah Korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) untuk mencari kunci sepeda motor milik Korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) namun pada saat Anak masih mencari kunci sepeda motor tiba-tiba Anak mendengar Korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) berteriak minta tolong sebanyak 4 (empat) kali hal tersebut membuat Anak menjadi panik lalu Anak kembali menuju Korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) yang masih dalam keadaan sujud di tanah lalu Anak mengambil 1 (satu) buah linggis dan mengayunkannya ke arah belakang kepala Korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) sebanyak 3 (tiga) kali lalu Anak meletakkan linggis di atas tanah dan menendang pinggul Korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) sehingga menyebabkan Korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) dalam posisi miring menghadap ke sebelah kiri, **selanjutnya** Anak kembali mengambil linggis dan berjalan mendekati sampai dengan sejajar dengan Korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) lalu Anak mengayunkan linggis sebanyak 1 (satu) kali ke arah dahi sebelah kiri, 2 (dua) kali ke arah dahi sebelah tengah, 2 (dua) kali ke arah dagu, dan 1 (satu) kali ke arah pelipis sebelah kanan Korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) sehingga menyebabkan Korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) berteriak kesakitan namun Anak kembali mengayunkan linggis ke arah belakang kepala Korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) sebanyak 1 (satu) kali sehingga menyebabkan Korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) tidak sadar, **kemudian** Anak meletakkan linggis di tanah lalu Anak pergi menuju rumah Korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) dan mencari kunci sepeda motor Korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) dan menemukan

Hal. 23 dari 58 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kgn



kunci sepeda motor yang tergantung di belakang pintu masuk rumah Korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm), lalu Anak mengambil kunci motor dan memasukannya ke dalam kantong celana sebelah kanan dan Anak mengambil 1 (satu) buah jaket berwarna hitam milik Korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm), **selanjutnya** Anak keluar dari rumah Korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) dengan membawa kunci sepeda motor dan jaket berwarna hitam lalu Anak mengambil 1 (satu) buah tali jemuran warna jingga dengan cara memotongnya dengan menggunakan korek api yang berada di sebelah kanan rumah Korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm), **kemudian** Anak mendekati Korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) dan mengambil linggis lalu membersihkan linggis yang terdapat noda darah dengan cara membasuhnya ke dalam kolam ikan lalu Anak kembali menancapkan linggis tersebut di atas tanah, **selanjutnya** Anak mendekati Korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) lalu membungkus kepala Korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) dengan menggunakan jaket berwarna hitam lalu Anak membuat simpul dengan menggunakan tali jemuran dan mengikatkannya ke arah mulut, kuping, sampai dengan leher Korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm), **kemudian** Anak menarik kedua kaki Korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) dengan menggunakan kedua tangannya ke arah hutan dengan jarak kurang lebih sekitar 15 (lima belas) meter lalu Anak melihat 1 (satu) buah sekop yang tergeletak lalu Anak menghentikan tarikannya lalu mengambil sekop tersebut dan mengambil tanah dengan menggunakan sekop lalu menaburkannya ke arah Korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) namun pada saat Anak mau mengambil tanah untuk yang ke dua kalinya sekop tersebut patah sehingga Anak membuang sekop tersebut ke arah hutan, **Selanjutnya** Anak menutup Korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) dengan menggunakan ranting bambu dan dedaunan lalu Anak pulang kerumahnya dengan membawa 1 (satu) buah kunci sepeda motor milik Korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm);

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekitar pukul 14.30 wita Anak kembali menuju rumah Korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) dengan berjalan kaki lalu sesampainya di rumah Korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) **selanjutnya** Anak membawa sepeda motor milik Korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) dan menjual sepeda motor tersebut ke arah Desa Kindingan Kecamatan

Hal. 24 dari 58 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kgn



Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah kepada seseorang yang tidak Anak kenali dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta) rupiah lalu Anak mempergunakan uang tersebut dan pulang menuju rumahnya;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekitar pukul 00.00 wita Anak yang sedang berada dirumahnya menemui Saksi ARBANI Bin SABERI (Alm) dan Saksi SONIA Binti SUNI (Alm), lalu Anak menyampaikan kepada Saksi ARBANI Bin SABERI (Alm) dan Saksi SONIA Binti SUNI (Alm) bahwa Anak telah mrmukul Korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) menggunakan 1 (satu) buah linggis beberapa kali sehingga Korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) meninggal dunia karena Anak ingin menguasai motor milik Korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm), kemudian sekitar pukul 00.30 wita Anak dibawa oleh Saksi ARBANI Bin SABERI (Alm) dan Saksi SONIA Binti SUNI (Alm) menuju Polsek Lokasdo untuk menyerahkan diri dimana setelah sampai di Polsek Lokasdo Anak kemudian diserahkan kepada Petugas Polsek Lokasdo yang diantaranya adalah Saksi MUHAMMAD SORIS RIZKY MIZAN Bin SOBHY MIZUARI, selanjutnya Anak diamankan oleh Petugas Kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No.400.7.22.1/015/V.E.R/RSUD-HHB/VII/2024 tanggal 28 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Brigjend H Hasan Basry dengan hasil pemeriksaan terhadap MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR yaitu:

I PEMERIKSAAN LUAR

1 Keadaan Jenazah

A Label

Jenazah tidak berlabel

B Pembungkus jenazah

Pembungkus jenazah berwarna hitam bertuliskan BASARNAS

Tampak kepala terbungkus jaket berwarna hitam dan terikat tali tambang berwarna hitam

C Perhiasan

Jenazah tidak memakai perhiasan

2 Kaku Mayat

Terdapat kaku mayat

Lebam Mayat

Terdapat lebam mayat pada tangan kiri dan kanan, lebam mayat pada kedua kaki kiri dan kanan, dada, perut, dan pinggang

3 Pembusukan Mayat

Terdapat pembusukan mayat pada bagian wajah, dada, perut dan seluruh anggota gerak, nampak kulit terkelupas akibat pembusukan

Hal. 25 dari 58 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Kepala

a Rambut

Rambut berwarna hitam pendek

b Bagian kepala yang tertutup rambut

Terdapat luka memar dan bengkak memerah pada kepala bagian belakang

c Dahi dan alis

- Terdapat luka terbuka pada alis bagian sebelah kanan berukuran dua koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter

- Terdapat luka terbuka pada dahi bagian sebelah kiri berukuran tiga koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter

- Terdapat luka terbuka pada dahi kiri bagian sebelah atas berukuran tiga sentimeter kali nol koma lima sentimeter

d Mata

Tampak mata kanan menonjol dan kedua mata dalam keadaan sudah membusuk

e Hidung

Hidung sudah membusuk dan terdapat belatung

f Mulut

Mulut sudah membusuk dan terdapat belatung

Terdapat luka lecet tekan akibatjeratan tali pada bibir bawah

Terdapat pembengkakan pada lidah

g Dagu

Ditemukan lluka lecet berukuran panjang empat sentimeter dan nol koma lima sentimeter

h Pipi

Terdapat luka lecet tekan akibat jeratan tali pada kedua pipi memanjang sampai ke bagian belakang leher melewati bagian bawah kedua daun telinga

I Telinga

Terdapat luka lecet akibat jeratan tali pada bagian bawah kedua daun telinga

5 Leher

Terdapat luka lecet akibat jeratan tali mendatar pada leher bagian belakang

6 Dada

Terdapat lebam mayat pada dada

7 Perut

Terdapat lebam mayat pada perut

8 Alat kelamin

Jenis kelamin laki-laki, rambut kelamin warna hitam, dan terdapat

Hal. 26 dari 58 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pembengkakan pada kantung buah zakar
- 9 Anggota gerak atas
- Terdapat lebam mayat pada anggota gerak atas kiri dan kanan
- 10 Anggota gerak bawah
- Terdapat lebam mayat pada anggota gerak bawah kiri dan kanan, dan terdapat kulit yang terlepas pada kedua telapak kaki kiri dan kanan
- 11 Punggung
- Terdapat lebam mayat pada punggung
- 12 Pantat
- Terdapat lebam mayat pada pantat
- 13 Dubur
- Keluar cairan berwarna putih kekuningan
- 14 Kuku

II Kuku-kuku tangan dan kaki utuh PEMERIKSAAN DALAM

III Pemeriksaan dalam tidak dilakukan sesuai dengan permintaan visum KESIMPULAN

- 1 Telah dilakukan pemeriksaan luar jenazah laki-laki, berusia sekitar tujuh puluh tiga tahun berperawakan sedang
 - 2 Pada poin (I.4.b) menandakan adanya luka akibat persentuhan dengan benda tupul, poin (I.4.c) menandakan adanya luka akibat bersentuhan dengan benda tajam, poin (I.4.g) menandakan adanya luka akibat bersentuhan dengan benda tajam, dan poin (I.4.h) menandakan adanya luka lecet tekan akibat jeratan tali
 - 3 Luka pada (I.4.h) dapat menyebabkan terhambatnya aliran darah dan pernafasan yang dapat menyebabkan kematian
- Bahwa pada saat Anak melakukan perbuatannya terhadap Korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) umur Anak masih berusia 15 (lima belas) tahun hal tersebut sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/1479/18/2009 tanggal 03 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Plt Kepala Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang menerangkan pada tanggal 16 Maret 2009 bertempat di Kabupaten Banjar telah lahir ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM dari pasangan ARBANI dan SONIA;
- Bahwa maksud Anak memukul Korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) menggunakan 1 (satu) buah linggis beberapa kali sehingga Korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) meninggal dunia karena Anak berniat mengambil dan menguasai sepeda motor milik Korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm);
- Bahwa perbuatan Anak mengakibatkan Korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) kehilangan nyawanya hal tersebut sebagaimana Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 400.7.22.1/020-

Hal. 27 dari 58 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pelayanan/RSUD-BHHB/VII/2024 tanggal 25 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Brigjend H Hasan Basry yang menerangkan atas nama Tn MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR lahir di Maros, 12 Desember 1950 pekerjaan Petani/ Pekebun beralamat di Desa Loksado RT 002 RW 001 Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan masuk ke kamar jenazah Rumah Sakit Brigjend Hasan Basry Kandangan pada hari Kamis 25 Juli 2024 sekitar pukul 19.50 wita;

- Bahwa Anak tidak memiliki izin dari Korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) selaku pemilik kendaraan untuk mengambil dan menjual barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna putih dengan nomor rangka MH1JF2217JK372237 dan Nomor Mesin: JFZ2E1372272.

Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (3) KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak menyatakan sudah mengerti akan maksud dari dakwaan itu, dan Anak maupun Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. ARBANI Bin (Alm) SABERI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan kejadian yang telah dilakukan oleh Anak kandung Saksi terhadap korban Sdr. M. TAJUDDIN A. (Alm) yang baru diketahui terjadi hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 17.00 Wita bertempat di Desa Loksado Rt. 002 Rw. 001 Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa yang telah dilakukan oleh Anak kandung Saksi pada saat kejadian tersebut adalah menghilangkan nyawa korban Sdr. M. TAJUDDIN A. (Alm) kemudian diikuti dengan mengambil sepeda motor milik korban Sdr. M. TAJUDDIN A. (Alm);
- Bahwa Saksi kenal dengan korban Sdr. M. TAJUDDIN A. (Alm) karena Saksi satu Desa dengan korban Sdr. M. TAJUDDIN A. (Alm) yang biasa dikenal sebagai pengurus Masjid, dan Saksi juga sering sapa salam dengan korban Sdr. M. TAJUDDIN A. (Alm);
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 16.00 Wita ketika Saksi bersama Istri, Anak dan Adik Anak berada di rumah di Hulu Sungai Selatan



Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan kemudian mendengar dari tetangga lagi meributkan perihal penemuan mayat di Rt. 002 dengan korban Sdr. M. TAJUDDIN A. (Alm), dan yang Saksi dengar saat itu kata-kata "TU ABAHNYA ABDI MATI KAYAKNYA DIBUNUH" dan informasi dari warga juga ada 1 (satu) unit sepeda motor milik korban Sdr. M. TAJUDDIN A. (Alm) yang hilang, lalu mendengar hal itu Saksi berdiam diri di rumah saja, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 00.00 Wita pada saat Saksi berada di rumah tersebut tiba-tiba Anak menceritakan kepada Saksi dan Istri kalau Anak yang telah melakukan pembunuhan korban Sdr. M. TAJUDDIN A. (Alm) dengan menggunakan 1 (satu) bilah linggis yang dipukulkan ke bagian kepala, dan awalnya Anak hanya berniat ingin mengambil/menguasai 1 (satu) unit sepeda motor berwarna putih merk HONDA BEAT STREET milik korban Sdr. M. TAJUDDIN A. (Alm) untuk nantinya dijual dan uangnya dibelikan Narkotika jenis sabu namun karena ketahuan Anak panik lalu menyerang dengan menggunakan linggis yang ada di lokasi kejadian, setelah mendengar cerita tersebut sekira pukul 00.30 Wita Saksi bersama Istri langsung mengantar Anak ke Polsek Loksado untuk menyerahkan diri, dan sesampainya di Polsek Loksado Saksi langsung pulang kerumah dan saat di rumah Saksi melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor warna putih merk HONDA BEAT STREET terparkir di depan rumah Saksi, karena hal tersebut Saksi langsung mengantarkan sepeda motor tersebut ke Polsek Loksado;

- Bahwa cerita dari Anak kandung Saksi, selain menggunakan 1 (satu) bilah linggis, saat itu Anak juga menggunakan jaket hitam untuk membungkus kepala korban Sdr. M. TAJUDDIN A. (Alm), 1 (satu) tali jemuran untuk mengikat dileher korban Sdr. M. TAJUDDIN A. (Alm), dan 1 (satu) buah sekop untuk menimbun mayat (korban Sdr. M. TAJUDDIN A. (Alm));
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang meletakkan 1 (satu) unit sepeda motor warna putih merk HONDA BEAT STREET yang dikuasai/diambil Anak kandung Saksi dari korban Sdr. M. TAJUDDIN A. (Alm) di depan rumah Saksi karena hal tersebut Saksi langsung mengantarkan 1 (satu) unit sepeda motor warna putih merk HONDA BEAT STREET ke Polsek Loksado;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Anak kandung Saksi masih berumur 15 (lima belas) tahun;

Hal. 29 dari 58 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kgn



- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Anak tidak keberatan;

2. SONIA Binti (Alm) SUNI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan kejadian yang telah dilakukan oleh Anak kandung Saksi terhadap korban Sdr. M. TAJUDDIN A. (Alm) yang baru diketahui terjadi hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 17.00 Wita bertempat di Desa Loksado Rt. 002 Rw. 001 Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa yang telah dilakukan oleh Anak kandung Saksi pada saat kejadian tersebut adalah menghilangkan nyawa korban Sdr. M. TAJUDDIN A. (Alm) kemudian diikuti dengan mengambil sepeda motor milik korban Sdr. M. TAJUDDIN A. (Alm);
- Bahwa Saksi kenal dengan korban Sdr. M. TAJUDDIN A. (Alm) karena Saksi satu Desa dengan korban Sdr. M. TAJUDDIN A. (Alm) yang biasa dikenal sebagai pengurus Masjid, dan Saksi juga sering sapa salam dengan korban Sdr. M. TAJUDDIN A. (Alm);
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 16.00 Wita ketika Saksi bersama Suami, Anak dan Adik Anak berada di rumah di Hulu Sungai Selatan Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan kemudian mendengar dari tetangga lagi meributkan perihal penemuan mayat di Rt. 002 dengan korban Sdr. M. TAJUDDIN A. (Alm), dan yang Saksi dengar saat itu kata-kata "TU ABAHNYA ABDI MATI KAYAKNYA DIBUNUH" dan informasi dari warga juga ada 1 (satu) unit sepeda motor milik korban Sdr. M. TAJUDDIN A. (Alm) yang hilang, lalu mendengar hal itu Saksi berdiam diri di rumah saja, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 00.00 Wita pada saat Saksi berada dirumah tersebut tiba-tiba Anak menceritakan kepada Saksi dan Suami kalau Anak yang telah melakukan pembunuhan korban Sdr. M. TAJUDDIN A. (Alm) dengan menggunakan 1 (satu) bilah linggis yang dipukulkan kebagian kepala, dan awalnya Anak hanya berniat ingin mengambil/menguasai 1 (satu) unit sepeda motor berwarna putih merk HONDA BEAT STREET milik korban Sdr. M. TAJUDDIN A. (Alm) untuk nantinya dijual dan uangnya dibelikan Narkotika jenis sabu namun karena ketahuan Anak

Hal. 30 dari 58 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kgn



panik lalu menyerang dengan menggunakan linggis yang ada dilokasi kejadian, setelah mendengar cerita tersebut sekira pukul 00.30 Wita Saksi bersama Suami langsung mengantar Anak ke Polsek Loksado untuk menyerahkan diri, dan sesampainya di Polsek Loksado Saksi langsung pulang kerumah dan saat dirumah Suami Saksi melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor warna putih merk HONDA BEAT STREET terparkir didepan rumah Saksi, karena hal tersebut Suami Saksi langsung mengantarkan sepeda motor tersebut ke Polsek Loksado;

- Bahwa cerita dari Anak kandung Saksi, selain menggunakan 1 (satu) bilah linggis, saat itu Anak juga menggunakan jaket hitam untuk membungkus kepala korban Sdr. M. TAJUDDIN A. (Alm), 1 (satu) tali jemuran untuk mengikat dileher korban Sdr. M. TAJUDDIN A. (Alm), dan 1 (satu) buah sekop untuk menimbun mayat (korban Sdr. M. TAJUDDIN A. (Alm));
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang meletakkan 1 (satu) unit sepeda motor warna putih merk HONDA BEAT STREET yang dikuasai/diambil Anak kandung Saksi dari korban Sdr. M. TAJUDDIN A. (Alm) di depan rumah Saksi karena hal tersebut Suami Saksi langsung mengantarkan 1 (satu) unit sepeda motor warna putih merk HONDA BEAT STREET ke Polsek Loksado;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Anak kandung Saksi masih berumur 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Anak tidak keberatan

3. ABDI UTAMA S.Pd Bin (Alm) M. TAJUDDIN A., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan yang dilakukan Anak terhadap orang tua Saksi yang bernama M. TAJUDDIN A. yang mengakibatkan meninggal dunia tersebut baru diketahui pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 17.00 Wita lokasi di dirumah orang tua Saksi di Desa Loksado Rt. 002 Rw. 001 Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa awalmulanya pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 saat Saksi berada ditempat kerja di Kotabaru, lalu sekira pukul 13.00 Wita mendapatkan kabar dari adik ipar Saksi yang bernama MUHAMMAD MUSTAKIM memberitahu ayah Saksi sudah 3 (tiga) hari tidak terlihat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Loksado, karena hal tersebut Saksi tetap melanjutkan kerja karena waktu itu ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Kemudian sekira pukul 16.04 Wita saat Saksi ingin sholat ashar, Saksi MUHAMMAD MUSTAKIM memberi kabar kepada Saksi melalui telpon bahwa telah ditemukan mayat Ayah Saksi, kemudian Saksi menangis dan setelah selesai sholat ashar Saksi langsung izin kepada atasan untuk pulang ke rumah Ayah Saksi M. TAJUDDIN A. dan dalam perjalanan pulang Saksi MUHAMMAD MUSTAKIM mengirimkan video yang mana dalam video tersebut sudah ada police line dan Saksi melihat Ayah Saksi tertimbun tanah, dedaunan, dan ranting-ranting bambu pada bagian kepala sampai kaki kiri namun kaki kanan Ayah Saksi terlihat timbul/kelihatan lalu dalam perjalanan pulang sekira pukul 20.00 Wita Saksi diberi kabar lagi bahwa Ayah Saksi sudah dibawa ke RSUD H. HASAN BASRY untuk dilakukan autopsi, setelah itu sekira pukul 23.30 Wita Saksi langsung menuju kerumah sakit dan Saksi melihat mayat ayah Saksi dalam kondisi yang mengenaskan, lalu sekira pukul 00.30 Wita Saksi mendapatkan kabar dari Kepolisian Polsek Loksado bahwa pelaku sudah menyerahkan diri yang mana pelaku masih anak;

- Bahwa Saksi kenal dengan Anak karena Saksi berteman dengan ayahnya (Sdr. ARBANI) waktu masih berada di Desa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Anak melakukan perbuatannya terhadap Anak Saksi tersebut, namun setelah kejadian tersebut Saksi baru mengetahui Anak melakukan perbuatannya tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah Linggis untuk memukul Ayah Saksi, 1 (satu) buah sekop dengan gagang warna jingga untuk menimbun Ayah Saksi dengan tanah, 1 (satu) lembar jaket warna hitam untuk membungkus kepala (Alm) Ayah Saksi, dan 1 (satu) tali jemuran warna jingga diikat dileher Ayah Saksi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi melakukan pengecekan di rumah Ayah Saksi tersebut dan ternyata ada barang yang hilang berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk HONDA BEAT STREET warna putih, ATM dan 1 (satu) buah handphone milik Ayah Saksi;
- Bahwa Saksi terakhir berkomunikasi dengan Ayah Saksi seminggu sebelum kejadian saat hari raya Idul fitri melalui Videocall;
- Bahwa pada waktu di rumah sakit, Saksi melihat kondisi Ayah Saksi sudah dalam keadaan meninggal dunia dan berlumuran darah,

Hal. 32 dari 58 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat beberapa luka dibagian leher, dahi, mulut, hidung, bagian belakang kepala dan ada beberapa luka dibadan;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Anak tidak keberatan;

4. MUHAMMAD MUSTAKIM Bin MAMIQ RUPAWAN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian yang Saksi ketahui bermula pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 12.00 Wita awalnya Saksi mendapat kabar dari Saksi EDY SETIAWAN yang beralamat di Desa Loksado Rt 02 Rw 01 Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang memberitahu adanya penemuan mayat, lalu Saksi berangkat dari Kabupaten Tabalong sekira pukul 13.00 Wita dan langsung mengabari Kakak Ipar Saksi yang bernama ABDI UTAMA melalui telpon whatsapp, dan sekira pukul 17.15 Wita sesampainya di Desa Loksado Saksi langsung menuju lokasi pengecekan bersama-sama masyarakat untuk memastikan identitas mayat tersebut dan ternyata mayat tersebut adalah orang tua Saksi ABDI UTAMA yang bernama MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR, dan Saksi memberitahu kakak ipar yaitu Saksi ABDI UTAMA melalui video waktu ditemukannya mayat orang tuanya;
- Bahwa pada saat ditemukannya mayat di tempat kejadian perkara posisi mayat saat itu masih terlentang hanya kelihatan paha dan bagian kaki, sedangkan pada bagian kepala dan badan tertutup tanah dan daun serta ranting bambu;
- Bahwa pada waktu itu Saksi meminta izin kepada pihak kepolisian mengambil sertifikat tanah yang masih berada didalam rumah, dan sekaligus mengecek barang-barang tua Saksi yang lain, dan saat mengintip didalam gudang ternyata Saksi tidak menemukan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat street warna putih yang biasanya diparkir atau disimpan didalam gudang samping kiri rumah;
- Bahwa pada saat di rumah sakit Brigjend H. Hasan Basery Kandangan dan pada saat dokter memeriksa mayat orang tua, Saksi melihat mayat orang tua Saksi ABDI UTAMA mengalami luka sobek pada bagian leher belakang, luka sobek pada bagian dagu, luka sobek pada bagian dahi, luka pada bagian hidung dan luka sobek pada bagian tubuh samping kiri;

Hal. 33 dari 58 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak mengetahui bagaimana cara Anak menghilangkan nyawa orang tua Saksi ABDI UTAMA tersebut;
- Bahwa Saksi terakhir bertemu dengan orang tua Saksi ABDI UTAMA tersebut pada bulan Mei 2024;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Anak tidak keberatan;

5. EDY SETIAWAN Bin SLAMET., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui adanya penemuan mayat Sdr. M. TAJUDDIN A. (Alm) tersebut pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 17.00 Wita berlokasi di Desa Loksado Rt. 002 Rw. 001 Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. M. TAJUDDIN A. (Alm) sudah lama karena rumah Saksi dengan rumah korban berdekatan, Saksi tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas tetangga;
- Bahwa kronologis kejadiannya mulanya pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 14.00 Wita ketika Saksi pulang kerja dari river tubing sesampai di rumah, lalu mendengar dari masyarakat setempat ada penemuan mayat korban atas nama M. TAJUDDIN A. (Alm) yang tidak jauh dari rumah Saksi, kemudian Saksi menghubungi keluarga korban Sdr. M. TAJUDDIN A. (Alm) yang bernama MUSTAKIN yang merupakan menantu korban lalu memberitahu kalau korban atas nama M. TAJUDDIN A (Alm) sudah meninggal dunia, dan mayatnya ditemukan di semak-semak lahan kosong yang tidak jauh dari rumah korban, dan kurang lebih 2 jam kemudian datang Saksi MUSTAKIM untuk mengecek kondisi mayat tersebut, setelah Saksi MUSTAKIM datang kemudian Saksi bersama warga dan Saksi MUSTAKIM langsung melihat keadaan korban temu mayat yang saat itu hanya kelihatan salah satu kakinya saja dengan tubuh tertutup daun pisang, tidak lama kemudian datang petugas kepolisian dari Polsek Loksado dan dari petugas Puskesmas Loksado, saat itu juga korban langsung di angkat dan dimasukkan ke dalam mobil ambulan untuk di bawa ke rumah saksit H. Hasan Basry Kandangan;
- Bahwa yang Saksi lihat setelah korban M. TAJUDDIN A. (Alm) diangkat dari tempat penemuan mayat, saat itu Saksi lihat muka korban



tertutup kain terikat tali tambang, kemudian salah satu kakinya bengkok dan sudah berbau busuk;

- Bahwa pada waktu itu Saksi tidak melihat dengan jelas korban M. TAJUDDIN A. (Alm) mengalami luka di tubuhnya karena saat diangkat kepala korban tertutup kain dan terikat tali tambang;

- Bahwa pada waktu kejadian, Saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang telah menghilangkan nyawa korban M. TAJUDDIN A. (Alm), namun pada waktu pemeriksaan Saksi diberitahu oleh anggota kepolisian bahwa yang melakukan adalah Anak;

- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah korban M. TAJUDDIN A. (Alm) kurang lebih 70 (tujuh puluh) meter, dan setahu Saksi aktifitas korban sehari-hari pagi dan sore selalu memberi umpan ikan di kolam milik korban sebanyak 4 (empat) lokasi kolam ikan yang berada di sekitar rumah korban, selain itu dia sering bersih-bersih rumah dan sekiat rumahnya seorang diri;

- Bahwa setahu Saksi, korban M. TAJUDDIN A. (Alm) tinggal seorang diri di rumah karena sudah berpisah dengan istrinya, dan untuk anak-anak korban hidup bertempat tinggal di Kota Baru;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Anak tidak keberatan;

6. MUHAMMAD SORIS RIZKY MIZAN Bin SOBHY MIZUARI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini, mulanya ketika Saksi berada di kantor Mapolsek Loksado sedang melaksanakan piket, tidak lama kemudian Saksi ditelepon warga Desa Loksado memberitahu ada penemuan mayat laki-laki di Desa Loksado Rt. 002 Rw.001 kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan, karena hal tersebut Saksi bersama anggota piket lainnya menuju tempat kejadian perkara dan langsung menemui warga yang menghubungi atau yang memberi kabar kepada Saksi, yang ternyata bernama EDY SETIAWAN kemudian Saksi EDY SETIAWAN menunjukkan tempat penemuan mayat tersebut, lalu Saksi dan anggota piket lainnya langsung mendatangi mayat yang dilaporkan tersebut yang kondisinya pada bagian kepala sampai bagian dada tertimbun tanah dan bagian perut sampai kaki tertimbun ranting-ranting dan dedaunan namun kaki bagian kanan terlihat, dan pada saat tanah, ranting ranting, dan dedaunan tersebut disingkir ternyata kondisi korban sangat mengenaskan yang mana kepala korban dibungkus

Hal. 35 dari 58 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jaket dan diikat dengan tali jemuran, oleh karena itu Saksi menduga korban adalah korban pembunuhan;

- Bahwa setelah korban dievakuasi ke RSUD H. Hasan Basery, kemudian pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 00.30 Wita ada 2 (dua) orang Loksado datang ke Mapolsek Loksado yang mengaku bernama ARBANI dan Anak, kemudian datang lagi seorang wanita yang bernama SONIA, setelah itu langsung mengatakan atas kejadian penemuan mayat yang baru diketahui sekira pukul 17.00 Wita di Desa Loksado Rt. 002 RW. 001 Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan tersebut adalah perbuatan Anak, dan berdasarkan cerita dari Anak pada saat kejadian Anak hanya ingin menguasai/mengambil 1 (satu) unit sepeda motor untuk digadaikan namun karena terlanjur ketahuan korban M. TAJUDDIN A. (Alm) lalu Anak melakukan tindak pidana menghilangkan jiwa orang lain dan diikuti, disertai atau didahului dengan perbuatan yang dapat hukum karena takut ketahuan;

- Bahwa pada waktu Saksi ARBANI habis mengantar/menyerahkan Anak tersebut kemudian Saksi ARBANI pulang ke rumah, dan tidak lama berselang Saksi ARBANI kembali Ke Mapolsek Loksado dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT STREET yang sebelumnya dikuasai/ambil dari korban M. TAJUDDIN A. (Alm);

- Bahwa dari keterangan Anak, pada saat melakukan perbuatan menghilangkan nyawa korban M. TAJUDDIN A. (Alm) tersebut dilakukannya dengan menggunakan 1 (satu) bilah linggis untuk memukul korban, 1 (satu) buah jaket hitam untuk membungkus kepala korban, 1 (satu) tali Jemuran warna jingga untuk mengikat di jaket yang dibungkus pada bagian leher korban;

- Bahwa dari hasil interogasi, Anak pada waktu melakukan perbuatannya tersebut masih berumur 15 (lima belas) tahun;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Anak tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat, sebagai berikut:

- Visum Et Repertum No.400.7.22.1/015/V.E.R/RSUD-HHB/VII/2024 tanggal 28 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Brigjend H Hasan Basry dengan hasil pemeriksaan terhadap MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR yaitu:

I PEMERIKSAAN LUAR

Hal. 36 dari 58 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Keadaan Jenazah

A Label

Jenazah tidak berlabel

B Pembungkus jenazah

Pembungkus jenazah berwarna hitam bertuliskan BASARNAS

Tampak kepala terbungkus jaket berwarna hitam dan terikat tali tambang berwarna hitam

C Perhiasan

Jenazah tidak memakai perhiasan

2 Kaku Mayat

Terdapat kaku mayat

Lebam Mayat

Terdapat lebam mayat pada tangan kiri dan kanan, lebam mayat pada kedua kaki kiri dan kanan, dada, perut, dan pinggang

3 Pembusukan Mayat

Terdapat pembusukan mayat pada bagian wajah, dada, perut dan seluruh anggota gerak, nampak kulit terkelupas akibat pembusukan

4 Kepala

a Rambut

Rambut berwarna hitam pendek

b Bagian kepala yang tertutup rambut

Terdapat luka memar dan bengkak memerah pada kepala bagian belakang

c Dahi dan alis

- Terdapat luka terbuka pada alis bagian sebelah kanan berukuran dua koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter

- Terdapat luka terbuka pada dahi bagian sebelah kiri berukuran tiga koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter

- Terdapat luka terbuka pada dahi kiri bagian sebelah atas berukuran tiga sentimeter kali nol koma lima sentimeter

d Mata

Tampak mata kanan menonjol dan kedua mata dalam keadaan sudah membusuk

e Hidung

Hidung sudah membusuk dan terdapat belatung

f Mulut

Mulut sudah membusuk dan terdapat belatung

Terdapat luka lecet tekan akibat jeratan tali pada bibir bawah

Terdapat pembengkakan pada lidah

g DagU

Ditemukan luka lecet berukuran panjang empat sentimeter dan

Hal. 37 dari 58 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



h nol koma lima sentimeter
Pipi

Terdapat luka lecet tekan akibat jeratan tali pada kedua pipi memanjang sampai ke bagian belakang leher melewati bagian bawah kedua daun telinga

I Telinga

Terdapat luka lecet akibat jeratan tali pada bagian bawah kedua daun telinga

5 Leher

Terdapat luka lecet akibat jeratan tali mendatar pada leher bagian belakang

6 Dada

Terdapat lebam mayat pada dada

7 Perut

Terdapat lebam mayat pada perut

8 Alat kelamin

Jenis kelamin laki-laki, rambut kelamin warna hitam, dan terdapat pembengkakan pada kantung buah zakar

9 Anggota gerak atas

Terdapat lebam mayat pada anggota gerak atas kiri dan kanan

10 Anggota gerak bawah

Terdapat lebam mayat pada anggota gerak bawah kiri dan kanan, dan terdapat kulit yang terlepas pada kedua telapak kaki kiri dan kanan

11 Punggung

Terdapat lebam mayat pada punggung

12 Pantat

Terdapat lebam mayat pada pantat

13 Dubur

Keluar cairan berwarna putih kekuningan

14 Kuku

Kuku-kuku tangan dan kaki utuh
PEMERIKSAAN DALAM

II

Pemeriksaan dalam tidak dilakukan sesuai dengan permintaan visum
KESIMPULAN

III

1 Telah dilakukan pemeriksaan luar jenazah laki-laki, berusia sekitar tujuh puluh tiga tahun berperawakan sedang

2 Pada poin (I.4.b) menandakan adanya luka akibat persentuhan dengan benda tupul, poin (I.4.c) menandakan adanya luka akibat bersentuhan dengan benda tajam, poin (I.4.g) menandakan adanya luka akibat bersentuhan dengan benda tajam, dan poin (I.4.h) menandakan adanya luka lecet tekan akibat jeratan tali

3 Luka pada (I.4.h) dapat menyebabkan terhambatnya aliran darah dan pernafasan yang dapat menyebabkan kematian
Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/1479/18/2009

-

tanggal 03 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Plt Kepala Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang

Hal. 38 dari 58 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kgn



menerangkan pada tanggal 16 Maret 2009 bertempat di Kabupaten Banjar telah lahir **ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM** dari pasangan ARBANI dan SONIA;

Menimbang bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mulanya pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 15.00 Wita sepulangnya dari sekolah Anak langsung menuju ke rumah yang beralamat di Hulu Sungai Selatan dan mengganti pakaian terlebih dahulu, setelah itu Anak turun dari rumah dengan berjalan kaki menuju rumah korban M. TAJUDDIN A. (Alm) yang beralamat di Desa Loksado Rt. 002 Rw. 001, dan sekira pukul 15.30 Wita sesampainya di rumah korban M. TAJUDDIN A. (Alm) tersebut Anak mengintip melalui jendela kamar depan dan terlihat korban M. TAJUDDIN A. (Alm) sedang menonton televisi kemudian Anak langsung mematikan aliran listrik rumah korban M. TAJUDDIN A. (Alm), lalu Anak berlari dan bersembunyi menuju samping kiri rumah korban M. TAJUDDIN A. (Alm) kemudian sekira pukul 16.00 Wita korban M. TAJUDDIN A. (Alm) datang untuk mengambil pakaian yang dijemur didepan rumah sebelah kiri dan pada saat korban M. TAJUDDIN A. (Alm) mengangkat jemuran/pakaian melihat Anak berada disamping kiri rumah korban M. TAJUDDIN A. (Alm), lalu mendekati Anak dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter dan pada saat korban M. TAJUDDIN A. (Alm) menoleh kearah kiri lalu Anak spontan mengambil 1 (satu) bilah linggis yang berada disamping kiri Anak dengan posisi menancap ke tanah setelah itu Anak langsung memukulkan linggis tersebut ke bagian leher sebelah kanan korban M. TAJUDDIN A. (Alm) sebanyak 1 (satu) kali hingga jatuh tersungkur ke tanah dengan posisi sujud, kemudian Anak menancapkan 1 (satu) bilah linggis diposisi semula, selanjutnya Anak masuk ke rumah korban M. TAJUDDIN A. (Alm) yang pintunya terbuka dengan maksud ingin mencari kunci sepeda motor milik korban M. TAJUDDIN A. (Alm), dan pada saat mencari kunci sepeda motor didalam kamar Anak mendengar korban M. TAJUDDIN A. (Alm) berteriak "TOLONG!!!!!! 4x" dan karena mendengar hal tersebut Anak panik dan langsung berlari ke samping rumah dan melihat korban M. TAJUDDIN A. (Alm) masih dalam posisi sujud kemudian Anak mengambil linggis yang sebelumnya ditancapkan ditempat asal lalu Anak memukul kembali korban M. TAJUDDIN A. (Alm) dengan menggunakan linggis kearah bagian belakang kepala korban M. TAJUDDIN A. (Alm)

Hal. 39 dari 58 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kgn



sebanyak 3 (tiga) kali kemudian Anak menaruh linggis tersebut ke tanah dengan posisi direbahkan lalu Anak mendorong pinggul korban M. TAJUDDIN A. (Alm) menjadi berubah posisi menjadi miring ke sebelah kiri, setelah itu Anak langsung mengambil kembali 1 (satu) bilah linggis yang sebelumnya diletakkan ditanah, lalu Anak memukulkan linggis tersebut kearah dahi sebelah kiri dan tengah sebanyak 2 (dua) kali, mengenai bagian dagu sebanyak 2 (dua) kali, mengenai alis/pelipis bagian kanan sebanyak 1 (satu) kali hingga korban M. TAJUDDIN A. (Alm) menjerit kesakitan, setelah itu Anak kembali memukul dengan menggunakan linggis mengenai bagian belakang kepala sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Anak meletakkan 1 (satu) bilah linggis ditanah, setelah itu Anak masuk kembali ke rumah korban M. TAJUDDIN A. (Alm) untuk mencari kunci sepeda motor sampai masuk ke kamar korban M. TAJUDDIN A. (Alm) tetapi tidak menemukan kunci tersebut, dan akhirnya Anak melihat kunci sepeda motor di belakang pintu keluar masuk rumah dan juga melihat jaket hitam milik korban M. TAJUDDIN A. (Alm) tergantung dipintu tersebut, kemudian Anak mengambil kunci sepeda motor dan memasukkannya kedalam kantong celana sebelah kanan, juga mengambil jaket hitam tersebut kemudian Anak keluar mengambil 1 (satu) tali jemuran warna jingga disebelah kanan rumah dan mengambil linggis yang berdekatan dengan korban M. TAJUDDIN A. (Alm), kemudian Anak mencuci/membersihkan linggis tersebut yang ada noda darahnya dikolam ikan dengan berjongkok dan setelah selesai Anak langsung berjalan menuju korban M. TAJUDDIN A. (Alm) untuk mengembalikan linggis seperti semula dan menancapkan ke tanah, kemudian Anak menuju korban M. TAJUDDIN A. (Alm) yang tergeletak lalu membungkus kepala korban M. TAJUDDIN A. (Alm) dengan menggunakan jaket dan mengikatnya dengan tali jemuran warna jingga, setelah itu Anak mengambil sekop dan menggali tanah untuk menimbun bagian kepala sampai bagian tubuh korban M. TAJUDDIN A. (Alm) kemudian Anak mengambil ranting-ranting bambu dan dedaunan untuk menutup tubuh (Alm) saudara M. TAJUDDIN A. yang udah meninggal dunia tersebut, setelah selesai menimbun sekira pukul 18.20 Wita Anak pulang menuju kerumah dengan kunci sepeda motor sudah didalam saku celana sebelah kanan;

- Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 14.30 Wita Anak dari rumah menuju ke rumah korban M.

Hal. 40 dari 58 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAJUDDIN A. (Alm) dengan berjalan kaki dan sesampainya di rumah korban M. TAJUDDIN A. (Alm) tersebut Anak langsung menuju gudang tempat menyimpan 1 (satu) Unit sepeda motor merk HONDA BEAT STREET warna putih, lalu membawa sepeda motor tersebut menuju Desa Kindingan Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk dijual kepada orang tidak dikenal dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), lalu dari uang tersebut Anak membeli 4 (empat) paket kecil Narkotika jenis sabu dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu Rpiah) dan Anak habiskan di hari itu, setelah selesai Anak pulang ke ke rumahnya;

- Bahwa Anak sebelumnya tidak ada permasalahan dengan korban M. TAJUDDIN A. (Alm) namun pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 karena ada niat untuk mengambil sepeda motor milik korban M. TAJUDDIN A. (Alm) lalu dijual dan uangnya digunakan untuk membeli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat kejadian, Anak mematikan meteran listrik tersebut untuk memancing korban M. TAJUDDIN A. (Alm) keluar rumah dan kesempatan Anak untuk mengambil kunci sepeda motor honda beat street tersebut;
- Bahwa pada saat melakukan perbuatannya, Anak masih berusia masih berumur 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Anak mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan orang tua dari Anak, yang menerangkan pada pokoknya orang tua menerima tuntutan pidana dari Penuntut Umum untuk kebaikan anaknya, karena keluarga memahami dan mengakui perbuatan Anak salah, dan telah mengakibatkan korban meninggal dunia;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang memberi rekomendasi, yang pada pokoknya Anak dapat diberikan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (1) huruf e UU RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Martapura agar Anak dididik dan dibina sebaik-baiknya dan diberikan putusan Pengadilan yang sering-ringannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Hal. 41 dari 58 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna putih dengan nomor rangka MH1JF2217JK372237 dan Nomor Mesin: JFZ2E1372272;
- 1 (satu) buah kunci Honda Beat Street dengan diikat tali sepatu warna hitam;
- 1 (satu) bilah linggis;
- 1 (satu) buah tali jemuran warna jingga;
- 1 (satu) lembar jaket warna hitam yang ada noda darahnya;
- 1 (satu) buah celana pendek warna merah;
- 1 (satu) buah kemeja lengan panjang kotak-kotak motif batik yang ada noda darahnya;
- 1 (satu) buah sarung warna coklat, kuning, dan biru yang ada noda darahnya;
- 1 (satu) buah sekop dengan gagang warna jingga;

Menimbang bahwa Anak dalam persidangan *tidak mengajukan* Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan juga tidak mengajukan Ahli maupun surat/alat bukti elektronik;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Anak yang dihubungkan dengan bukti surat (*visum et repertum*) dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 bermula dari Anak yang berkeinginan mengambil sepeda motor milik korban M. TAJUDDIN A. (Alm) lalu dijual dan uangnya digunakan untuk membeli Narkotika jenis sabu, kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 15.00 Wita sehabis pulang sekolah Anak mendatangi rumah korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) yang beralamat di Desa Loksado Rt. 002 Rw. 001, lalu sesampainya di rumah korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) tersebut Anak mengintip melalui jendela kamar depan untuk terlihat keberadaan korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) yang saat itu sedang menonton televisi, kemudian Anak langsung mematikan aliran listrik rumah korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) dengan maksud untuk memancing korban M. TAJUDDIN A. (Alm) keluar rumah, setelah itu Anak berlari dan bersembunyi menuju samping kiri rumah korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm), kemudian sekira pukul 16.00 Wita saat korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) datang mengambil pakaian yang dijemur di depan rumah

Hal. 42 dari 58 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelah kiri dan pada saat korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) mengangkat jemuran/pakaian melihat Anak berada disamping kiri rumah korban, lalu mendekati Anak dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter dan pada saat korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) menoleh kearah kiri, tiba-tiba Anak secara spontan mengambil 1 (satu) bilah linggis yang berada disamping kiri Anak dengan posisi menancap ke tanah, setelah itu Anak langsung memukulkan linggis tersebut ke bagian leher sebelah kanan korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) sebanyak 1 (satu) kali hingga jatuh tersungkur ke tanah dengan posisi sujud, kemudian Anak menancapkan linggis diposisi semula dan Anak kemudian masuk ke rumah korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) yang pintunya terbuka dengan maksud ingin mencari kunci sepeda motor milik korban M MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm), dan pada saat mencari kunci sepeda motor didalam kamar Anak mendengar korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) berteriak "TOLONG!!!!!! 4x" dan karena mendengar hal tersebut Anak panik dan langsung berlari ke samping rumah dan melihat korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) masih dalam posisi sujud kemudian Anak mengambil linggis yang sebelumnya ditancapkan ditempat asal lalu Anak memukul kembali korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) dengan menggunakan linggis kearah bagian belakang kepala korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) sebanyak 3 (tiga) kali kemudian Anak menaruh linggis tersebut ke tanah dengan posisi direbahkan lalu Anak mendorong pinggul korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) menjadi berubah posisi menjadi miring ke sebelah kiri, setelah itu Anak langsung kembali mengambil linggis yang sebelumnya diletakkan ditanah, lalu Anak memukulkan linggis tersebut kearah dahi sebelah kiri dan tengah sebanyak 2 (dua) kali, mengenai bagian dagu sebanyak 2 (dua) kali, mengenai alis/pelipis bagian kanan sebanyak 1 (satu) kali hingga korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) menjerit kesakitan, setelah itu Anak kembali memukul dengan menggunakan linggis mengenai bagian belakang kepala sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Anak meletakkan ditanah, setelah itu Anak masuk kembali ke rumah korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) untuk mencari kunci sepeda motor sampai masuk ke kamar korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) tetapi tidak menemukan kunci tersebut, dan akhirnya Anak melihat kunci sepeda motor di belakang pintu keluar

Hal. 43 dari 58 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kgn



masuk rumah dan juga melihat jaket hitam milik korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) tergantung dipintu tersebut, kemudian Anak mengambil kunci sepeda motor dan memasukkannya kedalam kantong celana sebelah kanan, juga mengambil jaket hitam tersebut kemudian Anak keluar mengambil 1 (satu) tali jemuran warna jingga disebelah kanan rumah dan mengambil linggis yang berdekatan dengan korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm), kemudian Anak mencuci/membersihkan linggis tersebut yang ada noda darahnya dikolam ikan dengan berjongkok dan setelah selesai Anak langsung berjalan menuju korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) untuk mengembalikan linggis seperti semula dan menancapkan ke tanah, kemudian Anak menuju korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) yang tergeletak lalu membungkus kepala korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) dengan menggunakan jaket dan mengikatnya dengan tali jemuran warna jingga, setelah itu Anak mengambil sekop dan menggali tanah untuk menimbun bagian kepala sampai bagian tubuh korban M. TAJUDDIN A. (Alm) kemudian Anak mengambil ranting-ranting bambu dan dedaunan untuk menutup tubuh korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) yang sudah meninggal dunia tersebut, setelah selesai menimbun sekira pukul 18.20 Wita Anak pulang menuju kerumah dengan kunci sepeda motor sudah didalam saku celana sebelah kanan;

- Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 14.30 Wita Anak dari rumah pergi menuju ke rumah korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) dengan berjalan kaki dan sesampainya dirumah korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) tersebut Anak langsung menuju gudang tempat menyimpan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna putih, lalu membawa sepeda motor tersebut menuju Desa Kindingan Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk dijual kepada orang tidak dikenal dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), lalu dari uang tersebut Anak membeli 4 (empat) paket kecil Narkotika jenis sabu dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan Anak habiskan di hari itu, setelah selesai Anak pulang ke ke rumahnya;
- Bahwa Anak sebelumnya tidak ada permasalahan dengan korban M. TAJUDDIN A. (Alm) namun pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 karena ada niat untuk mengambil sepeda motor milik korban M.



TAJUDDIN A. (Alm) lalu dijual dan uangnya digunakan untuk membeli Narkotika jenis sabu;

- Bahwa pada saat melakukan perbuatannya, Anak masih berusia masih berumur 15 (lima belas) tahun
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No.400.7.22.1/015/V.E.R/RSUD-HHB/VII/2024 tanggal 28 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Brigjend H Hasan Basry diperoleh hasil pemeriksaan terhadap MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR, yang pada kesimpulannya menyatakan :

1. Telah dilakukan pemeriksaan luar jenazah laki-laki, berusia sekitar tujuh puluh tiga tahun berperawakan sedang;
2. Pada poin (I.4.b) menandakan adanya luka akibat persentuhan dengan benda tupul, poin (I.4.c) menandakan adanya luka akibat bersentuhan dengan benda tajam, poin (I.4.g) menandakan adanya luka akibat bersentuhan dengan benda tajam, dan poin (I.4.h) menandakan adanya luka lecet tekan akibat jeratan tali;
3. Luka pada (I.4.h) dapat menyebabkan terhambatnya aliran darah dan pernafasan yang dapat menyebabkan kematian;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHAP dasar Hakim untuk bermusyawarah mengambil putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Anak dengan segala identitasnya tersebut di atas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang identitasnya tersebut telah diakui kebenarannya oleh Anak di persidangan, sehingga tidaklah merupakan persoalan hukum, serta tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (**error in persona**); Sedangkan yang menjadi persoalan hukum apakah benar Anak telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Anak mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka yang pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan selanjutnya mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rangka pertanggungjawaban pidananya;

Hal. 45 dari 58 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kgn



Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang bahwa Anak oleh Penuntut Umum didakwa dengan bentuk dakwaan **subsidiaritas** atau berlapis. Konsekwensi pembuktian dari bentuk dakwaan yang demikian itu Majelis Hakim diwajibkan membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu, apabila dakwaan primair tidak terbukti barulah dakwaan subsidiar maupun lebih subsidiar lainnya yang akan dibuktikan. Akan tetapi sebaliknya apabila dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidiar maupun lebih subsidiar lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam dakwaan **Primair** di atas, Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum melanggar **Pasal 340 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. dengan sengaja
2. direncanakan terlebih dahulu;
3. merampas nyawa orang lain;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “dengan sengaja”;

Menimbang bahwa pembuat Undang-Undang tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan “sengaja”, akan tetapi menurut **Memorie Van Toelichting (MvT)** yang dimaksud “dengan sengaja” adalah “**Willen en Wetens**” dalam artian pembuat harus menghendaki (*willen*) adanya akibat yang diharapkan dari melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti / mengetahui (*wetens*) sebelum melakukan suatu perbuatan sudah menyadari bahwa tindakan tersebut seandainya dilakukan akan membawa akibat dari perbuatan yang dikehendaknya tersebut dan mengetahui pula perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum;

Menimbang bahwa “**kesengajaan**” sendiri didalam praktek peradilan dan menurut doktrin dikenal dan dibedakan dalam beberapa gradasi, yaitu :

1. kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), pelaku menghendaki akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya;
2. kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewestzijn*), pelaku menyadari sepenuhnya timbulnya akibat lain dari pada akibat yang dikehendaknya;

Hal. 46 dari 58 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*), pelaku menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat lain dari pada akibat yang dikehendakinya;

Menimbang bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 bermula dari Anak yang berkeinginan mengambil sepeda motor milik korban M. TAJUDDIN A. (Alm) lalu dijual dan uangnya digunakan untuk membeli Narkotika jenis sabu, kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 15.00 Wita sehabis pulang sekolah Anak mendatangi rumah korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) yang beralamat di Desa Loksado Rt. 002 Rw. 001, lalu sesampainya di rumah korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) tersebut Anak mengintip melalui jendela kamar depan untuk terlihat keberadaan korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) yang saat itu sedang menonton televisi, kemudian Anak langsung mematikan aliran listrik rumah korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) dengan maksud untuk memancing korban M. TAJUDDIN A. (Alm) keluar rumah, setelah itu Anak berlari dan bersembunyi menuju samping kiri rumah korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm), kemudian sekira pukul 16.00 Wita saat korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) datang mengambil pakaian yang dijemur di depan rumah sebelah kiri dan pada saat korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) mengangkat jemuran/pakaian melihat Anak berada di samping kiri rumah korban, lalu mendekati Anak dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter dan pada saat korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) menoleh ke arah kiri, tiba-tiba Anak secara spontan mengambil 1 (satu) bilah linggis yang berada di samping kiri Anak dengan posisi menancap ke tanah, setelah itu Anak langsung memukulkan linggis tersebut ke bagian leher sebelah kanan korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) sebanyak 1 (satu) kali hingga jatuh tersungkur ke tanah dengan posisi sujud, kemudian Anak menancapkan linggis di posisi semula dan Anak kemudian masuk ke rumah korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) yang pintunya terbuka dengan maksud ingin mencari kunci sepeda motor milik korban M. MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm), dan pada saat mencari kunci sepeda motor di dalam kamar Anak mendengar korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) berteriak "TOLONG!!!!!! 4x" dan karena mendengar hal tersebut Anak panik dan langsung berlari ke samping rumah dan melihat korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) masih dalam posisi sujud kemudian Anak mengambil linggis yang sebelumnya ditancapkan di tempat asal lalu Anak

Hal. 47 dari 58 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memukul kembali korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) dengan menggunakan linggis kearah bagian belakang kepala korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) sebanyak 3 (tiga) kali kemudian Anak menaruh linggis tersebut ke tanah dengan posisi direbahkan lalu Anak mendorong pinggul korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) menjadi berubah posisi menjadi miring ke sebelah kiri, setelah itu Anak langsung kembali mengambil linggis yang sebelumnya diletakkan ditanah, lalu Anak memukulkan linggis tersebut kearah dahi sebelah kiri dan tengah sebanyak 2 (dua) kali, mengenai bagian dagu sebanyak 2 (dua) kali, mengenai alis/pelipis bagian kanan sebanyak 1 (satu) kali hingga korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) menjerit kesakitan, setelah itu Anak kembali memukul dengan menggunakan linggis mengenai bagian belakang kepala sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Anak meletakkan ditanah, setelah itu Anak masuk kembali ke rumah korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) untuk mencari kunci sepeda motor sampai masuk ke kamar korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) tetapi tidak menemukan kunci tersebut, dan akhirnya Anak melihat kunci sepeda motor di belakang pintu keluar masuk rumah dan juga melihat jaket hitam milik korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) tergantung dipintu tersebut, kemudian Anak mengambil kunci sepeda motor dan memasukkannya kedalam kantong celana sebelah kanan, juga mengambil jaket hitam tersebut kemudian Anak keluar mengambil 1 (satu) tali jemuran warna jingga disebelah kanan rumah dan mengambil linggis yang berdekatan dengan korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm), kemudian Anak mencuci/membersihkan linggis tersebut yang ada noda darahnya dikolam ikan dengan berjongkok dan setelah selesai Anak langsung berjalan menuju korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) untuk mengembalikan linggis seperti semula dan menancapkan ke tanah, kemudian Anak menuju korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) yang tergeletak lalu membungkus kepala korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) dengan menggunakan jaket dan mengikatnya dengan tali jemuran warna jingga, setelah itu Anak mengambil sekop dan menggali tanah untuk menimbun bagian kepala sampai bagian tubuh korban M. TAJUDDIN A. (Alm) kemudian Anak mengambil ranting-ranting bambu dan dedaunan untuk menutup tubuh korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) yang sudah meninggal dunia tersebut, setelah selesai menimbun sekira pukul 18.20 Wita Anak pulang menuju kerumah dengan kunci sepeda motor sudah didalam saku celana sebelah kanan;

Hal. 48 dari 58 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kgn



Menimbang bahwa dari uraian fakta di atas, terlihat jelas setelah Anak ketahuan ketika berada di samping kiri rumah korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) lalu melihat korban lengah menoleh ke arah kiri, Anak dengan spontan langsung mengambil 1 (satu) bilah linggis yang berada disamping kiri Anak dengan posisi menancap ke tanah, lalu Anak langsung memukulkan linggis tersebut ke bagian leher sebelah kanan korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) sebanyak 1 (satu) kali hingga jatuh tersungkur ke tanah dengan posisi sujud, selain itu juga Anak memukulkan linggis lagi ke arah bagian belakang kepala sebanyak 3 (tiga) kali, ke arah dahi sebelah kiri dan tengah sebanyak 2 (dua) kali, ke bagian dagu sebanyak 2 (dua) kali, mengenai alis/pelipis bagian kanan sebanyak 1 (satu) kali, dan yang terakhir mengenai bagian belakang kepala sebanyak 1 (satu) kali, sehingga dengan dilihat banyaknya pukulan dengan menggunakan linggis yang diarahkan ke bagian tubuh yang rawan secara berulang-ulang, dan dihubungkan dengan maksud dan tujuan Anak yang menghampiri korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) saat ketahuan berada di samping kiri rumah, maka dari fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat Anak memang menghendaki akan kematian korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm), disamping itu pula Anak melakukan perbuatannya tersebut secara sadar dan Anak sendiri tentunya juga mengetahui dan menyadari pukulan menggunakan linggis yang diarahkan ke bagian area kepala dapat mengakibatkan korban meninggal dunia, karenanya perbuatan Anak tersebut apabila dihubungkan dengan pengertian di atas termasuk kedalam pengertian **"kesengajaan dengan maksud"**, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini **telah terpenuhi** menurut hukum;

Ad. 2. Unsur "direncanakan terlebih dahulu":

Menimbang bahwa menurut R. SOESILO dalam buku *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, dijelaskan untuk pembunuhan yang **"direncanakan terlebih dahulu"** tersebut antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan, dan "tempo" tersebut tidak boleh terlalu sempit, akan tetapi sebaliknya juga tidak perlu terlalu lama, yang penting ialah apakah didalam tempo itu si pembuat dengan tenang masih dapat berpikir-pikir, yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu, akan tetapi tidak ia pergunakan;

Hal. 49 dari 58 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI No. 717 K/Pid/1984 tanggal 10 Oktober 1984 disebutkan “*unsur direncanakan lebih dahulu tidaklah memerlukan waktu yang lama antara saat perencanaan itu timbulnya dengan perbuatan itu dilakukan, hal ini dapat disimpulkan dari **sifat dan cara** perbuatan itu dilakukan **serta alat** yang dipergunakan untuk melaksanakan perbuatan itu*”;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan dalam unsur pertama diatas, diketahui bahwa Anak melakukan perbuatannya terhadap korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) dengan cara mengambil linggis lalu memukulkannya ke bagian leher sebelah kanan, kearah bagian belakang kepala sebanyak 3 (tiga) kali, kearah dahi sebelah kiri dan tengah sebanyak 2 (dua) kali, kebagian dagu sebanyak 2 (dua) kali, mengenai alis/pelipis bagian kanan sebanyak 1 (satu) kali, dan yang terakhir mengenai bagian belakang kepala sebanyak 1 (satu) kali tersebut dikarenakan kepanikannya saat ketahuan berada di samping kiri rumah korban dan bermaksud akan mengambil sepeda motor korban, sehingga dari peristiwa tersebut Majelis Hakim menilai kehendak Anak untuk melakukan pemukulan terhadap korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) tidak terdapat tempo/waktu yang cukup untuk Anak berpikir dengan tenang apakah akan membatalkan niatnya memukul atau tetap melakukan pemukulan dengan menggunakan linggis terhadap korban yang menyebabkan meninggal dunia, sehingga dari uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan Anak tidak dapat dikategorikan dilakukan dengan **direncanakan terlebih dahulu**”, oleh karenanya cukup beralasan pula bagi Majelis Hakim untuk menyatakan **unsur ini tidak terbukti** menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari **dakwaan Primair tidak terpenuhi**, maka sudah sepatutnya menyatakan Anak tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair dan sudah selayaknya Anak **dibebaskan dari dakwaan Primair** tersebut;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari dakwaan yang berbentuk subsidiaritas, oleh karena unsur pasal yang didakwakan dalam **dakwaan Primair tidak terpenuhi**, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan **dakwaan Subsidiar**, dan sebagaimana diketahui dalam dakwaan Subsidiar di atas Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum melanggar **Pasal 339 KUHPidana**, dan sebagaimana diketahui bahwa didalam pasal tersebut terdapat unsur pasal pembunuhan (Pasal 338 KUHPidana) ditambah

Hal. 50 dari 58 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan unsur pemberat lainnya, sehingga unsur-unsur **Pasal 339 KUHPidana** adalah sebagai berikut:

1. dengan sengaja;
2. merampas nyawa orang lain;
3. yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “dengan sengaja”;

Menimbang bahwa terhadap unsur “dengan sengaja” telah Majelis Hakim pertimbangkan pada saat mempertimbangkan unsur dalam Pasal 340 KUHPidana tersebut diatas, oleh karena telah dipertimbangkan dan telah pula dinyatakan terpenuhi menurut hukum, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi unsur “dengan sengaja” dalam unsur dalam Pasal 339 KUHPidana ini, dan pertimbangan unsur “dengan sengaja” dalam dakwaan Primair di atas Majelis Hakim ambil alih sebagai pertimbangan dalam unsur dalam Pasal 339 KUHPidana dalam dakwaan Subsidair ini, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini **telah terpenuhi** menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “merampas nyawa orang lain”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “**merampas**” dalam unsur ini adalah menghilangkan, atau dari semula ada menjadi tidak ada, dan dalam unsur ini tidak dirumuskan perbuatannya, akan tetapi hanya akibat dari perbuatannya, yaitu menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan dalam unsur-unsur dakwaan Primair di atas, diketahui akibat kepanikannya saat ketahuan berada di samping kiri rumah korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) yang bermaksud akan mengambil sepeda motor tersebut, kemudian Anak melakukan perbuatan pemukulan terhadap korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) dengan cara mengambil linggis lalu memukulkannya ke bagian leher sebelah kanan, kearah bagian belakang kepala sebanyak 3 (tiga) kali, kearah dahi sebelah kiri dan tengah sebanyak 2 (dua) kali, kebagian dagu sebanyak 2 (dua) kali, mengenai alis/pelipis bagian

Hal. 51 dari 58 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan sebanyak 1 (satu) kali, yang terakhir mengenai bagian belakang kepala sebanyak 1 (satu) kali, dan akibat dari pukulan dengan menggunakan linggis yang dilakukan berkali-kali tersebut telah menyebabkan korban kehilangan nyawanya;

Menimbang bahwa hilangnya nyawa dari korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) tersebut bersesuaian dengan bukti Surat berupa hasil Visum Et Repertum No.400.7.22.1/015/V.E.R/RSUD-HHB/VII/2024 tanggal 28 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Brigjend H Hasan Basry diperoleh hasil pemeriksaan terhadap MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR, yang pada kesimpulannya menyatakan :

- Telah dilakukan pemeriksaan luar jenazah laki-laki, berusia sekitar tujuh puluh tiga tahun berperawakan sedang;
- Pada poin (I.4.b) menandakan adanya luka akibat persentuhan dengan benda tupul, poin (I.4.c) menandakan adanya luka akibat bersentuhan dengan benda tajam, poin (I.4.g) menandakan adanya luka akibat bersentuhan dengan benda tajam, dan poin (I.4.h) menandakan adanya luka lecet tekan akibat jeratan tali;
- Luka pada (I.4.h) dapat menyebabkan terhambatnya aliran darah dan pernafasan yang dapat menyebabkan kematian;

Menimbang bahwa dari uraian fakta-fakta di atas terlihat jelas sebelum terjadinya pemukulan dengan menggunakan linggis tersebut pada waktu itu kondisi korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) masih bernafas dan dalam keadaan sehat tanpa luka apapun, namun setelah terjadi pemukulan dengan menggunakan linggis berkali-kali yang diarahkan pada bagian kepala yang dilakukan Anak sebagaimana dijelaskan di atas, telah mengakibatkan terhambatnya aliran darah dan pernafasan serta nyawa korban hilang/meninggal dunia, dan hilangnya nyawa tersebut karena adanya hubungan sebab akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Anak, hal ini juga diperkuat dengan hasil Visum Et Repertum, maka dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini **telah terpenuhi** menurut hukum;

Ad. 3. Unsur “yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum”;

Hal. 52 dari 58 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kgn



Menimbang bahwa dalam unsur ini, kata “atau” dalam unsur Pasal 339 KUHPidana menunjukkan sifat alternatif, yakni tindak pidana tersebut dapat diikuti atau disertai atau didahului oleh tindak pidana lain. Kata “dengan maksud” menunjukkan adanya hubungan yang bersifat subyektif antara pembunuhan dengan tindak pidana lain itu, yakni pelaku menghendaki adanya pembunuhan tersebut untuk mempersiapkan tindak pidana lain atau mempermudah pelaksanaan tindak pidana lain atau dalam hal tertangkap tangan untuk melepaskan diri sendiri dan/atau peserta lainnya dari pidana, atau untuk memastikan penguasaan barang yang diperoleh secara melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan serta unsur-unsur dari Pasal 338 KUHPidana di atas, jelas terlihat nyata pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 16.00 Wita Anak telah melakukan pembunuhan terhadap korban M. TAJUDDIN A. (Alm), dan pada keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 14.30 Wita Anak dari rumahnya pergi menuju ke rumah korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) kembali dengan berjalan kaki dan sesampainya di rumah korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) tersebut Anak langsung menuju gudang tempat menyimpan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna putih, lalu Anak membawa pergi sepeda motor tersebut menuju Desa Kindingan Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk dijual kepada orang tidak dikenal dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), lalu dari uang tersebut Anak membeli 4 (empat) paket kecil Narkotika jenis sabu dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan Anak habiskan di hari itu, setelah selesai Anak pulang ke ke rumahnya;

Menimbang bahwa dari uraian fakta di atas, telah menunjukkan perbuatan pembunuhan yang dilakukan Anak tersebut disertai perbuatan pidana lain, yaitu mengambil barang milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum. Pembunuhan tersebut dilakukan Anak dengan maksud untuk mempermudah Anak mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna putih milik korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm) dan untuk memastikan penguasaan sepeda motor tersebut untuk kemudian Anak jual dan uang hasil penjualannya digunakan untuk kepentingan Anak membeli Narkotika jenis sabu, dan sebelumnya perbuatan mengambil sepeda motor tersebut tidak ada izin dari korban yang melegalkan perbuatan Anak tersebut, sehingga dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur “*diikuti oleh suatu perbuatan pidana yang dilakukannya untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum*” **telah terpenuhi** menurut hukum;

Hal. 53 dari 58 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kgn



Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan di atas jelas telah terlihat seluruh unsur yang dikehendaki oleh **Pasal 339 KUHPidana** telah terpenuhi, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Anak telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan secara tertulis (pledoi) dari Penasihat Hukum Anak maupun dari Anak, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dan oleh karena Pembelaan yang diajukan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan, melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas, dengan demikian Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Anak, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Anak, baik itu merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Hakim berkesimpulan Anak mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa oleh karena Anak mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya karenanya cukup beralasan bagi Hakim untuk menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“pembunuhan yang disertai dengan tindak pidana lain”** sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang bahwa oleh karena Anak telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP Anak haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan bagi Anak maupun bagi keluarga korban yang ditinggalkan, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Anak menimbulkan nestapa bagi keluarga korban yang ditinggalkan;

Hal. 54 dari 58 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Anak yang dilakukan kepada korban tergolong sadis dengan banyaknya luka pada korban;

Kedaaan yang meringankan :

- Anak menunjukkan rasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Anak mengakui terus terang perbuatannya dan bertindak sopan selama persidangan;
- Anak masih berusia muda yang diharapkan masih dapat memperbaiki perilakunya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan keadaan tersebut, maka Majelis Hakim menilai sanksi yang patut untuk dijatuhkan terhadap Anak berupa pidana penjara, dan sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Anak maka dalam memberikan penilaian berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pula motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindakan pidana, sikap batin Anak, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi Anak, pengaruh pidana terhadap masa depan Anak, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan, oleh karenanya dalam perkara ini Majelis Hakim secara hati-hati dan se-obyektif mungkin berusaha untuk menjatuhkan pidana yang tepat, efektif, proposional, dan tidak berlebihan, dengan lebih mengedepankan aspek preventif, korektif, dan edukatif demi kepentingan terbaik Anak;

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 85 ayat (1) UU RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan rekomendasi/saran dari Pembimbing Kemasyarakatan dalam Penelitian Kemasyarakatan Untuk Anak Berhadapan Dengan Hukum, maka Majelis Hakim perlu menempatkan Anak pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Martapura agar Anak dididik dan dibina sebaik-baiknya;

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Anak akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya, dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, disamping itu Majelis Hakim juga tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Anak dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf "b" jo pasal 197 ayat (1) huruf "k" Undang-

Hal. 55 dari 58 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait status barang bukti berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sehingga terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna putih dengan nomor rangka MH1JF2217JK372237 dan Nomor Mesin: JFZ2E1372272;
- 1 (satu) buah kunci Honda Beat Street dengan diikat tali sepatu warna hitam;

Oleh karena sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain, disamping itu kegunaan barang bukti tersebut masih dibutuhkan oleh Ahli Waris dari korban MUHAMMAD TAJUDDIN ANWAR (Alm), maka status terhadap barang bukti tersebut **dikembalikan kepada Saksi ABDI UTAMA S.Pd Bin (Alm) M. TAJUDDIN A.;**

- 1 (satu) bilah linggis;
- 1 (satu) buah tali jemuran warna jingga;
- 1 (satu) lembar jaket warna hitam yang ada noda darahnya;
- 1 (satu) buah celana pendek warna merah;
- 1 (satu) buah kemeja lengan panjang kotak-kotak motif batik yang ada noda darahnya;
- 1 (satu) buah sarung warna coklat, kuning, dan biru yang ada noda darahnya;
- 1 (satu) buah sekop dengan gagang warna jingga;

Oleh karena telah terkait dan dipergunakan pada saat kejadian dan keberadaannya tidak diperlukan lagi serta agar tidak menimbulkan trauma dikemudian hari, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut **dimusnahkan;**

Menimbang bahwa oleh karena Anak telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Anak haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat **Pasal 339 KUHPidana**, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8

Hal. 56 dari 58 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak **Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Anak tersebut dari dakwaan Primair
3. Menyatakan Anak **Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pembunuhan yang disertai dengan tindak pidana lain"** sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan** di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Martapura;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Anak tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna putih dengan nomor rangka MH1JF2217JK372237 dan Nomor Mesin: JFZ2E1372272;
 - 1 (satu) buah kunci Honda Beat Street dengan diikat tali sepatu warna hitam;**dikembalikan kepada Saksi ABDI UTAMA S.Pd Bin (Alm) M. TAJUDDIN A.;**
 - 1 (satu) bilah linggis;
 - 1 (satu) buah tali jemuran warna jingga;
 - 1 (satu) lembar jaket warna hitam yang ada noda darahnya;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna merah;
 - 1 (satu) buah kemeja lengan panjang kotak-kotak motif batik yang ada noda darahnya;
 - 1 (satu) buah sarung warna coklat, kuning, dan biru yang ada noda darahnya;
 - 1 (satu) buah sekop dengan gagang warna jingga;**dimusnahkan;**

Hal. 57 dari 58 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, pada hari **SENIN** tanggal **19 Agustus 2024** oleh **EKO SETIAWAN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **YURI ADRIANSYAH, S.H., M.H.**, dan **AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, S.H, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **SURYA HARRY PRAYOGA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kandangan, serta dihadiri oleh **INDRA CAHYO UTOMO, S.H.**, Penuntut Umum, dan Anak dengan didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, pendamping Anak.

Hakim Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

(YURI ADRIANSYAH, S.H., M.H.)

(EKO SETIAWAN, S.H., M.H.)

(AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, S.H, M.H.)

Panitera Pengganti

(SURYA HARRY PRAYOGA, S.H., M.H.)

Hal. 58 dari 58 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kgn